

**PERAN PEREMPUAN PERSPEKTIF K.H MISBAH MUSTOFA DALAM**

***TAFSIR IKLIL FI MA'ANI AT-TANZIL***

**SKRIPSI**



Oleh :

**Nur Aliza Mabruroh**

**NIM. 30119004**

Pembimbing :

**Moh. Alwy Amru Ghozali. S.Th.I., M.S.I**

**NIP. 198404242023211024**

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

Mabruroh, Nur Aliza. 2024, Peran Perempuan Perspektif K.H Misbah Mustofa Dalam *Tafsir Iklil Fi Ma'ani At-Tanzil*. **Skripsi**, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, pembimbing Moh. Alwy Amru Ghozali. S.Th.I., M.S.I.

### **Kata Kunci : peran perempuan, tafsir *Al-Iklil***

Budaya patriarki sangat kental dalam budaya Jawa, yang mana perempuan hanya berurusan dengan rumah tangga, sedangkan laki-laki yang berurusan di luar rumah. Laki-laki menjadi penguasa atas perempuan. Hal ini menjadikan perempuan semakin mendapatkan perlakuan yang tak layak, hina, dan diremehkan, serta seperti barang yang di jualbelikan. Hal seperti itu telah terjadi sejak zaman jahiliyah. Dari permasalahan tersebut Nabi Muhammad menjadi penolong kaum perempuan, yang mana beliau adalah yang mengangkat kehormatan perempuan dengan banyak kemuliaan. Dan Al-Qur'an telah menjelaskan beberapa kemuliaan yang dimiliki perempuan.

Perkembangan penafsiran Al-Qur'an di Indonesia memperlihatkan pemikiran-pemikiran di kalangan mufasir yang menghasilkan karya-karya tafsir yang khas dalam berbagai ruang sosial-budaya. Salah satu karya tafsir yang lahir dalam lingkungan pesantren Jawa yakni, tafsir *Al-Iklil* karya K.H Misbah Mustofa. tafsir *Al-Iklil* memuat berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan sosial pengarang, dengan memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Penelitian ini melihat kondisi di era sekarang, yang membutuhkan pemahaman kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya yang menjadi topik penelitian ini yakni tentang peran perempuan dalam rumah tangga dan publik menurut K.H Misbah Mustofa.

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau penelitian pustaka. Dengan pendekatan *deskriptif-analitis*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam peran perempuan dalam rumah tangga dan publik dan menganalisa ayat-ayat Al-Qur'an yang mengarah terhadap peran perempuan dengan menggunakan tafsir *Al-Iklil* karya K.H Misbah Mustofa. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori *nature dan nurture*.

Hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, peran perempuan dalam rumah tangga menurut K.H Misbah Mustofa dalam tafsir *Al-Iklil* bahwa perempuan sebagai seorang istri mempunyai tanggung jawab terhadap kebutuhan suami dan urusan rumah tangga, sedangkan perempuan sebagai ibu bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan, serta pendidikan anak. *Kedua*, peran perempuan dalam publik menurut K.H Misbah Mustofa dalam tafsir *Al-Iklil* bahwa perempuan berhak mendapatkan pendidikan karena darinya seorang generasi yang *berakhlaqul karimah* dilahirkan dan seorang perempuan diperbolehkan bekerja karena dibutuhkan selama hal tersebut tidak melebihi batas syari'at dan mendapatkan izin suami.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Nur Aliza Mabruroh  
NIM : 301190049  
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)  
Judul : Peran Perempuan Perspektif K.H Misbah Mustofa  
Dalam Tafsir *Iktil Fi Ma'ami At-Tanzil*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah

Ponorogo, 21 Maret 2024

Mengetahui,

Menyetujui,

Kajur

Pembimbing



Irma Rudianting UH, MSI

NIP. 197402171999032001

Moh. Abwy Amru Ghozali, S.Th.L.,

M.S.I

NIP. 198404242023211024

**IAIN**  
**PONOROGO**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PONOROGO  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH

PENGESAHAN

Nama : Nur Aliza Mabrurh  
NIM : 301190049  
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)  
Judul : Peran Perempuan Perspektif K.H Misbah Mustofa Dalam *Tafsir  
Ikhtilaf Ma'ani At-Tanzil*

Skripsi telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Ushuluddin, Adab,  
dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 02 April 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S.Ag) pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 22 Mei 2024

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Irma Runtianing UH, M.S.I.
2. Penguji I : Prof. Aksin Wijaya, SH, M.Ag.
3. Penguji II : Moh. Alwy Amru Ghozali, S.Th.L, M.S.I.

Ponorogo, 22 Mei 2024  
Mengesahkan



## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Nur Aliza ,Mabruroh  
NIM : 301190049  
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)  
Judul : Peran Perempuan Perspektif K.H Misbah Mustofa  
*Dalam Tafsir Iklil Fi Ma'ani At-Tanzil*

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](https://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari peneliti.

Ponorogo, 14 Juni 2024  
Peneliti



Nur Aliza Mabruroh  
NIM. 301190049



IAIN  
PONOROGO

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Nur Aliza Mabruroh  
NIM : 301190049  
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)  
Judul : Peran Perempuan Perspektif K.H Misbah Mustofa  
\* Dalam Tafsir *Ihli Fi Ma'ani At-Tanzil*

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 21 Maret 2024  
Yang membuat pernyataan



Nur Aliza Mabruroh  
NIM. 301190049


**IAIN**  
**PONOROGO**

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
ABSTRAK .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Metodologi Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	17
BAB II PEREMPUAN: TERMINOLOGI DAN PERAN .....	19
A. Terminologi Perempuan .....	19
B. Peran dalam Rumah Tangga dan Publik .....	22
1. Perempuan dalam Rumah Tangga .....	24
2. Perempuan dalam Publik .....	29
BAB III PROFIL K.H MISBAH MUSTOFA DAN KITAB TAFSIR <i>AL-IKLIL FI</i> <i>MA'ANI AT-TANZIL</i> .....	37

A. Biografi dan Karya K.H Misbah Mustofa .....	37
1. Biografi K.H Misbah Mustofa .....	37
2. Perjalanan Intelektual .....	41
3. Karya-Karya .....	42
4. Latar Belakang Sosial Politik .....	45
B. Mengenal Tafsir <i>Al-Iklil Fi Ma'ani At-Tanzil</i> .....	49
1. Latar Belakang Penulisan .....	49
2. Sumber Penafsiran .....	52
3. Corak Tafsir .....	54
4. Metode Tafsir .....	56
5. Bentuk Tafsir .....	59
C. Pemikiran K.H Misbah Mustofa mengenai Peran Perempuan .....	61
1. Peran Perempuan dalam Ranah Domestik .....	63
2. Peran Perempuan dalam Ranah Publik .....	76
<b>BAB IV PEMIKIRAN K.H MISBAH MUSTOFA MENGENAI PEREMPUAN</b>	
<b>DALAM TAFSIR <i>AL-IKLIL FI MA'ANI AT-TANZIL</i></b> .....	62
A. Peran Perempuan dalam Ranah Domestik.....	68
1. Perempuan sebagai Istri .....	68
2. Perempuan sebagai Ibu .....	70
B. Peran Perempuan dalam Ranah Publik .....	77
1. Partisipasi dalam Pendidikan .....	78
2. Perempuan Bekerja .....	81

BAB V KEUNIKAN DAN RELEVANSI K.H MISBAH MUSTOFA MENGENAI PEREMPUAN DALAM TAFSIR <i>AL-IKLIL FI MA'ANI AT- TANZIL</i> .....	87
A. Keunikan Pemikiran K.H Misbah Mustofa mengenai Peran Perempuan .....	87
1. Penggunaan Bahasa .....	87
2. Pemikiran Mengenai Peran Perempuan.....	91
B. Relevansi Pemikiran K.H Misbah Mustofa mengenai Peran Perempuan .....	94
BAB IV PENUTUP .....	99
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Berbagai gagasan dan argumen penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang perempuan menjadi perdebatan di kalangan para mufasir yang terus bergulir hingga saat ini. Adanya hal itu memunculkan pemikiran-pemikiran baru dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang perempuan. Salah satunya pemikiran para ulama' klasik, dalam melakukan penafsiran, mereka menggunakan model tafsir tahlili (deduktif) dengan mencocokkan teori-teori dari disiplin keilmuan atau mazhab masing-masing mufasir dan bersifat parsial serta kurang mendetail sehingga sulit untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai pandangan Al-Qur'an terhadap suatu masalah tertentu.<sup>1</sup>

Persoalan yang muncul dalam hal ini ketika Al-Qur'an dan hadis ditafsirkan secara luas sepanjang periode sejarah Islam. Beberapa penafsiran terjadi terhadap makna asli teks sebagaimana yang dipahami oleh ulama' klasik. Sebagian besar ulama' klasik adalah laki-laki yang hidup dalam masyarakat patriarkal, karena itu mereka memegang pandangan spesifik terkait dengan karakteristik, norma dan peran gender yang terbangun dari kebiasaan di masyarakat sehingga berpengaruh pada

---

<sup>1</sup> A Fahrur Rozi, "Tafsir Klasik: Analisis Terhadap Kitab Tafsir Era Klasik," *Kaca (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 9, no. 2 (1 Agustus 2019): 38, <https://doi.org/10.36781/kaca.v9i2.3036>.

penafsiran teks-teks alquran tanpa menganalisa makna yang mengandung spirit keadilan gender.<sup>2</sup>

Secara histori kaum perempuan sebelum agama Islam datang, mereka tidak memiliki martabat sedikitpun. Mereka dianggap manusia rendah, yang biasa diperjualbelikan layaknya barang, dianiaya, dan dijadikan budak oleh suaminya.<sup>3</sup> Dan masyarakat Arab mempunyai kebiasaan (tradisi) membunuh bayi perempuan, karena dianggap sebagai pembawa bencana. Namun, setelah islam datang, agama ini memberikan kemerdekaan bagi kaum perempuan dan sejajar dengan kaum laki-laki. Islam memberikan hak-hak yang penuh dalam semua aspek kehidupan bagi kaum perempuan. Kaum perempuan dengan Rahmat Allah SWT dan dinaungi agama islam dikembalikan pada kedudukannya yang mulia sebagai panglima keadilan dan pelindung islam dengan berlandaskan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam berkehidupan. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan mengenai kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Nabi Muhammad SAW adalah penolong kaum perempuan yang ditindas dan pejuang paling gigih dalam memperjuangkan martabat kaum perempuan dengan memberikan hak istimewa karena perjuangan yang dilakukan

---

<sup>2</sup> Luciana Angraini, "Kontekstualisasi Tafsir Perempuan (Studi Pemikiran Abdullah Saeed)" 12, no. 2 (2019): 37.

<sup>3</sup> Ahmad Zainal Abidin dkk., "Tafsir Gender Jawa: Telaah Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil Karya Misbah Mustafa" 18, no. 1 (2019): 2.

kaum perempuan tersebut. Sehingga kaum perempuan memiliki derajat yang tinggi.<sup>4</sup>

Dalam Al-Qur'an sendiri tidak ada perbedaan antara kaum laki-laki dan perempuan dalam konteks penciptaan, mereka diciptakan pada kedudukan yang sama. Al-Qur'an telah menjelaskan yang membedakan tinggi dan rendahnya derajat seseorang dihadapan Allah adalah ketakwaan. Dan Allah menciptakan kesemuanya "untuk satu tujuan" (Q.S Al-Hijr/15 : 85), "tidak untuk bermain-main" (QS. Al-Anbiya'/21: 16), dan manusia diciptakan "dengan sebaik-baik bentuk" (QS. Al-Tin/ 95: 4), serta "diciptakan untuk mengabdikan kepada Allah" (QS. Al-Dzariyat/51: 56).

Namun dalam konteks peran perempuan sendiri, hal ini tidak menjadikan beberapa persoalan terpecahkan, karena perempuan dalam struktur sosial hanya minoritas yang identik dengan lingkungan domestik (urusan rumah tangga) dan kaum laki-laki tetap sebagai pemegang tertinggi dalam berkehidupan yang berhubungan dengan dunia luar dan lingkungan publik. Maka dari itu para pemikir islam melakukan pembaharuan sebagai upaya mengusung kesetaraan gender dalam

---

<sup>4</sup> Wiwin Mistiani, "Kedudukan Perempuan Dalam Al Quran Dan Hadis (Status Of Women In The Quran And Hadis)" 11, no. 1 (2019): 34.

menafsirkan Al-Qur'an, walaupun secara teologis Al-Qur'an dianggap mempunyai kebenaran absolut dan abadi.<sup>5</sup>

Di sisi lain Peran perempuan dalam konteks masyarakat modern tidak bersifat domestik, namun ia multi peran. Tidak sedikit perempuan yang mampu melebihi laki-laki dari segi amal, ilmu dan bahkan dalam hal mencari nafkah. Namun hal itu belum cukup untuk membentengi terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. Masalah diskriminasi dan ketidakadilan bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, laki-laki dianggap lebih kuat dari perempuan, sehingga memunculkan kekerasan terhadap perempuan, baik itu dalam bentuk fisik maupun non-fisik. *Kedua*, perempuan menanggung beban kerja lebih berat dan lebih banyak, karena anggapan peran gender perempuan adalah mengurus rumah tangga. Fenomena ini erat kaitannya dengan soal otonomi, yaitu kemandirian manusia untuk menentukan dan mengambil sikap. Ketidakadilan muncul karena salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain.<sup>6</sup>

Dengan berbagai penafsiran yang telah dilakukan oleh para ulama' klasik maupun kontemporer, menjadikan penafsiran Al-Qur'an berkembang hingga mancanegara. Di antaranya adalah Indonesia. Perkembangan tafsir di Indonesia tumbuh dalam berbagai aspek salah satunya sosial-budaya, yakni tafsir yang tumbuh dari lingkungan sosial

---

<sup>5</sup> Nurrochman, "Al-Qur'an dan Isu Kesetaraan Gender: Membongkar Tafsir Bias Gender Menuju Tafsir Ramah Perempuan," *Wahana Akademia* 1, no. 2 (Oktober 2014): 268.

<sup>6</sup> Shofwatunnida, "Peran Publik Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an," t.t., 7.

pesantren seperti *Tafsir Iklil Fi Ma'ani At-Tanzil* karya K.H Misbah Mustofa yang menggunakan aksara jawi (pegon). Beliau salah satu ulama' klasik yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang perempuan. Dan penafsirannya masuk dalam kategori tafsir tradisional, karena ditulis oleh kaum laki-laki dan mengupas pengalaman perempuan secara minoritas.<sup>7</sup>

K.H Misbah Mustofa mengukuhkan perempuan itu identik dengan tugas domestik atau bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga. K.H Misbah Mustofa memposisikan laki-laki dan perempuan menganut sistem patriarki, yakni menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti. Sehingga, laki-laki mempunyai kedudukan lebih tinggi dari perempuan. Dalam tafsir Misbah Mustofa mengenai kedudukan perempuan menjadi kontroversi karena pemikirannya yang bias gender. Hal ini memunculkan problem, yakni Ketidakadilan gender yang termanifestasi pada penempatan perempuan dalam stratifikasi sosial masyarakat, yang pada kelanjutannya telah menyebabkan kaum perempuan mengalami apa yang disebut dengan marginalisasi dan subordinasi. Sehingga, K.H Misbah Mustofa secara tidak langsung juga menganut kedudukan perempuan pada masa sebelum Islam menjadi agama dan panutan atau zaman jahiliah, dimana laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang berbeda atau sistem patriarki

---

<sup>7</sup> Abidin dkk., *"Tafsir Gender Jawa: Telaah Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil Karya Misbah Mustofa,"* 2.

diantara keduanya. Sedangkan perempuan berada di posisi bawahnya. Dari hal inilah perempuan disinyalir sering mendapatkan ketidakadilan dalam konteks urusan rumah tangga maupun bermasyarakat, terutama tentang masalah kepemimpinan perempuan yang mendapatkan dinamika polemik yang berujung kontroversi.<sup>8</sup>

Untuk mendapatkan pemahaman komprehensif, penulis menggunakan teori analisis struktur sosial Nasaruddin Umar. Selain alasan karena sesuai dengan sosio-kultural pada era sekarang, teori ini juga tidak memberikan dukungan secara tegas terhadap teori nature dan nurture, melainkan cenderung mempersilahkan kepada para intelektual dalam pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Dan tujuan dari penulisan ini adalah menyingkap pemikiran dari K.H Misbah Mustofa tentang penafsiran ayat-ayat yang berhubungan dengan peran perempuan secara obyektif, artinya diusahakan tidak fanatik terhadap kalangan tertentu<sup>9</sup> Salah satu penafsirannya mengenai peran perempuan di ruang domestik adalah sebagai seorang istri berkewajiban menaati suami. . Hal ini terdapat pada penafsiran K.H Misbah Mustofa dalam surah An-Nisa' (4): 34 sebagai berikut,

*“wong wadon kang paling bagus yoiku wong wadon kang siro nyawang deweane nyenengake marang siro, lan yen siro perintah taat*

---

<sup>8</sup> Abidin dkk., 2.

<sup>9</sup> Nasitotul Janah, “Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an Karya Nasaruddin Umar,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 2 (10 September 2017): 173, <https://doi.org/10.21580/sa.v12i2.1707>.

*marang siro, lan yen siro lungo ninggalake deweane, ngrekso kehormatan awak niro lan arto niro. “*

Maka dari itu, pentingnya penelitian ini untuk memperoleh pengetahuan tentang peran kaum perempuan dalam kitab *Tafsir Iklil Fi Ma'ani At-Tanzil* karya K.H Misbah Mustofa, seperti apa pemikiran yang beliau tuangkan dalam tafsirnya dan sebagai bentuk pengembangan penafsiran yang digunakan sebagai rujukan oleh masyarakat dalam memahami pemaknaan peran perempuan dan kedudukannya yang semakin berkembang saat ini.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran perempuan dalam rumah tangga dan publik menurut K.H Misbah Mustofa dalam *Tafsir Iklil Fi Ma'ani At-Tanzil* ?
2. Bagaimana keunikan dan relevansi dari pemikiran K.H Misbah Mustofa mengenai peran perempuan ?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Memahami peran perempuan dalam rumah tangga dan publik menurut K.H Misbah Mustofa dalam *Tafsir Iklil Fi Ma'ani At-Tanzil*
2. Memahami keunikan dan relevansi dari pemikiran K.H Misbah Mustofa mengenai peran perempuan

#### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang analisis hubungan tafsir Al-Qur'an dengan peran perempuan perspektif K.H Misbah Mustofa ini diharapkan berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan khazanah ilmu pengetahuan dan perkembangan kajian tafsir Al-Qur'an terlebih dalam bidang penelitian studi kitab tafsir di Nusantara yang berkaitan dengan analisis peran perempuan perspektif K.H Misbah Mustofa dalam *Tafsir Iklil Fi Ma'ani At-Tanzil* .

2. Kegunaan Praktis

a. Peneliti

Sebagai penambah khazanah keilmuan, wawasan, dan pengalaman khususnya berkaitan dengan studi kitab tafsir di Nusantara.

b. Akademik

Sebagai kontribusi ilmiah bagi jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Ponorogo sekaligus sebagai referensi kajian studi kitab tafsir sehingga berguna bagi kalangan akademisi.

c. Lembaga dan Masyarakat

Penelitian terkait peran perempuan dalam budaya Jawa melalui *Tafsir Iklil Fi Ma'ani At-Tanzil* ini diharapkan tidak hanya akan menularkan hikmah dalam meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt., akan tetapi juga memberikan kesadaran tentang pentingnya memahami penafsiran tentang peran perempuan dalam budaya Jawa.

## E. Kajian Pustaka

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti telah mengumpulkan beberapa kajian relevan yang mengambil objek material tafsir *Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil* dan peran perempuan, diantaranya sebagai berikut.

*Pertama*, jurnal karya Ahmad Zainal Abidin, dkk berjudul Tafsir Gender Jawa: Telaah Tafsir *Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil* Karya Misbah Mustafa. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa ayat-ayat tentang gender dalam tafsir *Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil*. Metode yang digunakan dalam penelitian yakni deskriptif-analitis. Demikian penelitian tersebut menemukan konstruksi sosial dan budaya mempengaruhi pola penafsiran Misbah Mustofa dalam karyanya tafsir al-Iklil yang mensubordinasikan kedudukan perempuan dan meminimalisir ruang gerak perempuan dalam beberapa hal.<sup>10</sup>

*Kedua*, jurnal Ahmad Baidowi berjudul Aspek Lokalitas Tafsir *Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil* Karya KH Misbah Mustofa. Tujuan penelitian tersebut adalah menganalisa latar belakang penulisan kitab dan unsur-unsur lokalitas tafsir *Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil*. Metode yang digunakan dalam penelitian yakni deskriptif-analitis, melalui sisi biografis K.H Misbah Mustofa. Demikian penelitian tersebut menemukan bahwa latar belakang penyusunan kitab *Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil* adalah

---

<sup>10</sup> Abidin dkk., "Tafsir Gender Jawa: Telaah Tafsir *Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil* Karya Misbah Mustafa," 2.

kehidupan masyarakat sekitar yang hanya mementingkan keduniawian daripada akhirat dan mempermudah masyarakat dalam memahami Al-Qur'an. Penelitian juga menemukan kearifan lokal dalam kitab *Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil* berupa penggunaan bahasa Jawa, aksara pegon, makna gantung, serta lokalitas komunikasi dan lokalitas penafsirannya.<sup>11</sup>

*Ketiga*, skripsi karya Muhammad Sholeh berjudul Studi Analisis Hadis-Hadis Tafsir *Al-Iklil* Karya K. H Misbah Zain bin Mustofa (Surat Ad-Dhuha Sampai Surat An-nash). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hadist-hadist yang terdapat pada penafsiran surat An-Nash sampai Ad-Dhuha dalam tafsir *Al-Iklil*. Metode yang digunakan dalam penelitian yakni deskriptif analitis dengan berfokus pada Surat Ad-Dhuha Sampai Surat An-nash. Demikian penelitian tersebut menemukan kualitas hadist yang digunakan K.H Misbah dalam mendukung penafsirannya. Terdapat beberapa hadist yang sanadnya berkualitas shahih, hasan, dan dho'if, begitu juga dengan matannya.<sup>12</sup>

*Keempat*, skripsi karya Annisa Zhukrifi Janah berjudul Keluarga Berencana (Studi Komparasi Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian alQur'an dan al-Iklil Fii Ma'ani at-Tanzil). Tujuan penelitian tersebut adalah menganalisis penafsiran Misbah dan M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat al-

---

<sup>11</sup> Ahmad Baidhowi, "Aspek Lokalitas Tafsir *Al-Iklil Fī Ma'ānī Al-Tanzīl* Karya Kh Mishbah Musthafa," *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 1, No. 1 (28 Desember 2015): 39, <https://doi.org/10.32495/Nun.V1i1.10>.

<sup>12</sup> Muhammad Sholeh, skripsi : *Studi Analisis Hadis-Hadis Tafsir Al-Iklil Karya K. H Misbah Zain bin Mustofa (Surat Ad-Dhuha Sampai Surat An-nash)*, (Semarang :UIN Walisongo, 2015), hal. 89.

Qur'an yang membahas tentang KB, serta perbedaan dan persamaan diantara keduanya. Pengumpulan data dalam penelitian tersebut dilakukan melalui library research. Demikian penelitian tersebut berhasil menemukan bahwa Misbah Mustofa menolak KB dengan memandang KB dengan perspektif politik dan M.Quraish memperbolehkan KB dengan menganalogikannya berdasarkan riwayat tentang azl dizaman Rasulullah.<sup>13</sup>

Penelitian-penelitian dahulu berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, namun setidaknya menjadi tambahan wawasan penulis dalam mengkaji tafsir *Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil*. Penelitian dahulu memuat analisis latar belakang penulisan tafsir, corak penafsiran, dan permasalahan tentang peran perempuan. Beberapa penelitian sebelumnya juga memaparkan penafsiran K.H Misbah Mustofa yang menyinggung isu kontemporer terkait kedudukan laki-laki dan perempuan. Demikian hal tersebut menjadikan acuan peneliti dalam mengarahkan fokus penelitian ini yakni tentang peran perempuan perspektif K.H Misbah Mustofa melalui ayat-ayat mengenai peran perempuan dalam rumah tangga dan ruang publik dalam tafsir *Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil*.

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>13</sup> Annisa Zhukrifi Janah, skripsi : *Keluarga Berencana (Studi Komparasi Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian alQur'an dan al-Iklil Fii Ma'ani at-Tanzil)*, (Surakarta : IAIN Surakarta, 2020), hal. 79.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) yakni penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian kepustakaan ini lebih ditekankan kepada esensi dari yang terkandung dalam buku tersebut mengingat berbagai pandangan seseorang maupun sekelompok orang selalu ada variasinya. Kajiannya disajikan secara deskriptif-analitis, dengan data kualitatif yang menggunakan kata-kata.<sup>14</sup> Penelitian kualitatif pada umumnya menganalisis masalah-masalah yang ada menggunakan sumber data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah tafsir *Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil*, tentang ayat-ayat peran perempuan dalam rumah tangga dan ruang publik.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan perangkat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan peran perempuan perspektif K.H Misbah Mustofa dalam tafsir *Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil*, dengan melibatkan aspek pemaknaan ayat-ayat Al-Qur'an tentang peran perempuan, historisasi penulisan tafsir, dan peristiwa sosial-budaya yang melingkupi penafsir. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini menekankan melalui ayat-ayat tentang peran perempuan dalam rumah tangga dan ranah publik.

## 2. Sumber Data

---

<sup>14</sup> John W Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*, 3 Ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, T.T.), 4.

Menurut Samiaji dalam tulisan berjudul “Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar”, mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif alat pengumpulan data yang sering digunakan adalah telaah dokumen.<sup>15</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis baik berupa literatur yang berbahasa Indonesia maupun Arab yang dimungkinkan mempunyai relevansi yang dapat mendukung penelitian ini, yakni berupa sumber primer maupun sekunder.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan dengan Sumber data primer (sumber data pokok) dan sumber data sekunder (sumber data pendukung). Sumber data primer yang dimaksud adalah rujukan utama yang dipakai yaitu kitab tafsir *al-Iklīl fī Ma’ānī al-Tanzīl* karya K.H. Misbah Mustofa yakni Q.S An-Nahl (16) : 72, Q.S An-Nisa’ (4) : 34, Q.S Al-Mujadalah (58) : 11, dan Q.S Al-Ahzab (33) : 33.

Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan untuk mendukung penelitian ini berasal dari jurnal, skripsi, dan beberapa literatur yang relevan lainnya baik berupa teori maupun metode yang menganalisis mengenai peran perempuan dalam rumah tangga dan ranah publik.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan tahapan sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, 1 Ed. (Jakarta Barat: Indeks, T.T.), 37.

- a. Mencari ayat-ayat Al-Qur'an tentang peran perempuan dalam rumah tangga dan ruang public.

Langkah awal pencarian tersebut dilakukan melalui kitab tafsir *al-Iklīl fī Ma'ānī al-Tanzīl* dan literatur yang relevan tentang tema-tema pokok Al-Qur'an khususnya peran perempuan dalam rumah tangga dan ranah publik.

Pencarian dalam tahap ini juga dilakukan dengan metode kepustakaan yakni tulisan karya Ahmad Zainal Abidin, dkk berjudul tafsir gender jawa : telaah tafsir *al-Iklīl fī Ma'ānī al-Tanzīl* karya Misbah Mustafa, tulisan Muhammad Abi Aulia, yang berjudul Peran Perempuan dalam Ruang Publik dan Domestik (Studi Pemikiran Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah AS, tulisan Wiwin Mistiani berjudul Kedudukan Perempuan Dalam Al Quran Dan Hadis (Status Of Women In The Quran And Hadis), tulisan Ahmad Baidowi berjudul Aspek Lokalitas Tafsir *Al-Iklīl Fī Ma'ānī Al-Tanzīl* Karya K.H Mishbah Musthafa, dan tulisan-tulisan lainnya.

- b. Membaca secara mendalam tafsir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an peran perempuan dalam rumah tangga dan ruang publik.

Langkah ini dilakukan dengan membaca secara saksama dan kritis tafsir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an peran perempuan dalam rumah tangga dan ranah publik melalui berbagai literatur yang telah ditemukan tersebut.

- c. Menentukan data penelitian, yakni tafsir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an peran perempuan dalam rumah tangga dan ranah publik

Dalam langkah ini ayat-ayat Al-Qur'an mengenai peran perempuan dalam rumah tangga dan ranah publik yang telah ditemukan pemaknaannya, kemudian dituliskan ayat dan makna Jawanya dalam bentuk paragraph.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan penjelasan data-data yang diperoleh melalui penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian akan diolah dan disusun guna mempermudah pemaknaan dan interpretasinya untuk menunjang penelitian ini. Metode yang digunakan untuk mengkaji adalah analisis isi (content analysis). Metode yang menekankan pada analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi. Dan Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, oleh karena itu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan studi leterer, yaitu dengan menelusuri bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek pembahasan yang dimaksud.. terkait hal ini, pengumpulan data dilakukan dengan menelaah sumber data primer dan sekunder dengan analisis deskriptip-analisis-interpretatif.

Analisis data dalam penelitian ini dengan mengelompokkan ayat-ayat tentang peran perempuan dalam rumah tangga dan ranah publik. Hasil pengelompokkan tersebut; selanjutnya dilakukan reduksi (pemilihan dan

penyederhanaan) data. Data-data yang telah direduksi kemudian dianalisis pemaknaannya dengan mengorelasikan antar unsur terkait menurut kategori dan pola yang nampak dalam temuan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Data penelitian berupa tafsir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang peran perempuan dalam rumah tangga dan ranah publik akan dianalisis dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Menggabungkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang peran perempuan dalam rumah tangga dan ranah publik

Ayat-ayat Al-Qur'an tentang peran perempuan dalam rumah tangga dan ranah publik dalam tafsir *al-Iklīl fī Ma'ānī al-Tanzīl*, selanjutnya digabung dan disesuaikan dengan kategori permasalahannya.

- b. Menemukan analisis pemaknaan ayat-ayat Al-Qur'an peran perempuan dalam rumah tangga dan ranah publik melalui makna ayat dan tafsir yang berbahasa Jawa

Langkah ini adalah mengungkapkan korelasi ayat-ayat Al-Qur'an peran perempuan dalam rumah tangga dan ranah publik menurut tafsir *al-Iklīl fī Ma'ānī al-Tanzīl* dengan konteks budaya Jawa. Hal tersebut dilakukan dengan menemukan pesan setiap ayat-ayat tersebut secara komprehensif.

- c. Menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum menuju khusus dari pemaknaan ayat-ayat Al-Qur'an tentang peran perempuan dalam rumah tangga dan ranah publik

Penarikan kesimpulan dilakukan secara fokus dan ringkas dengan memaparkan hasil penelitian secara deskriptif-analitis.

#### G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan identifikasi tersebut, peneliti dapat menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab I akan menguraikan pendahuluan yang terdiri dari poin-poin, yakni 1) Latar belakang masalah, 2) Rumusan masalah, 3) Tujuan penelitian, 4) Kegunaan penelitian, 5) Telaah pustaka, 6) Kajian teori, 7) Metodologi penelitian, dan 8) Sistematika pembahasan.

Bab II akan menguraikan kajian teori dari penelitian, yakni Peran Perempuan Perspektif K.H Misbah Mustofa Dalam *Tafsir Ikhlil Fi Ma'ani At-Tanzil* (Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Gender). Kajian teori tersebut akan diuraikan menjadi dua sub bab, yakni : A. terminologi perempuan; B. peran rumah tangga dan peran publik perempuan, Sub bab kedua tersebut akan menguraikan dua seksi, yakni a) perempuan dalam ranah rumah tangga, seksi pertama tersebut akan menguraikan dua sub seksi, yakni 1. Perempuan sebagai ibu, 2. Perempuan sebagai istri; b) perempuan dalam ranah publik, seksi pertama tersebut akan menguraikan dua sub seksi, yakni 1. Pendidikan, 2. Pekerjaan.

Di bab III akan menguraikan mengenai biografi dan karya tafsir dari K.H Misbah Mustofa. Dalam pembahasan ini akan diuraikan menjadi dua sub bab, yakni 1) Biografi dan karya K.H Misbah Mustofa, 2) Mengenal tafsir *Al-Iklīl fī Ma'ānī al-Tanzīl*,

Bab IV akan menguraikan pembahasan pertama dari penelitian. Pembahasan pertama adalah representasi peran perempuan dalam rumah tangga dan ranah publik menurut K.H Misbah Mustofa dalam tafsir *Al-Iklīl fī Ma'ānī al-Tanzīl*. Dalam pembahasan ini akan diuraikan menjadi dua sub bab, yakni 1) peran perempuan dalam ranah domestik, 2) peran perempuan dalam ranah publik.

Bab V akan menguraikan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua. Pembahasan kedua adalah analisa atas pemikiran K.H Misbah Mustofa mengenai peran perempuan dalam tafsir *Al-Iklīl fī Ma'ānī al-Tanzīl*. Dalam pembahasan kedua tersebut akan diuraikan menjadi dua sub bab, yakni 1) keunikan pemikiran K.H Misbah Mustofa mengenai peran perempuan, 2) relevansi pemikiran K.H Misbah Mustofa mengenai peran perempuan.

Bab VI akan menguraikan penutup. Dalam penutup penelitian ini peneliti akan disampaikan dua sub bab, yakni 1) Kesimpulan, yang menjawab rumusan masalah penelitian dan 2) Saran atas penelitian.

## BAB II

### PEREMPUAN: TERMINOLOGI DAN PERAN

#### A. Terminologi Perempuan

Wanita dan perempuan sekilas mempunyai arti yang sama, namun para tokoh wanita dan perempuan membedakan kedua makna tersebut. Dalam bahasa Jawa, kata wanita menggambarkan sebuah karakter wani ditata yang artinya berani diatur, oleh karena itu istilah wanita lebih cenderung dikonotasikan terhadap peran wanita sebagai pendamping suami yang identik dengan mengabdikan, taat, dan menjadi ratu dalam rumah tangga. Adapun kata perempuan secara istilah berasal dari penggalan perempuan-an, memiliki karakter yang mandiri.<sup>16</sup>

Kata perempuan dalam kamus bahasa Indonesia dikenal dengan wanita yaitu lawan dari laki-laki. Secara etimologi, wanita didefinisikan sebagai manusia, perempuan yang dewasa. Sementara perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai puka, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.<sup>17</sup> Pemakaian istilah wanita diambil dari bahasa Sansakerta yang artinya “Yang diinginkan kaum laki-laki”. Pemaknaan istilah wanita seperti ini jelas sangat memposisikan kaum wanita pada peran yang pasif dan tidak berdaya tidak memiliki peran apa-apa selain hanya sebagai “Pelengkap” kaum laki-laki. Karena menurut

---

<sup>16</sup> M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum dan Perkawinan*, 1 ed. (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 83.

<sup>17</sup> Haideh Moghissi, *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*, 1 ed. (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2005), 57.

pemahaman tersebut wanita dikatakan sebagai pemelihara yang sabar, pasif, menjadi pesakitan, kurang standar, tidak diharapkan untuk menonjolkan diri, dan boleh memiliki profesi tetapi kurang diakui peranannya.<sup>18</sup>

Dalam kamus bahasa Arab (*Mu'jam al-lughah al-,arabiyah*) kontemporer karya Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhar, banyak ditemukan beberapa istilah yang menunjukkan pada istilah perempuan atau wanita. Di antaranya adalah al-unsy, al-nis, al-imra'ah, yang kesemua istilah ini memiliki pemaknaan sendiri, tetapi semuanya merujuk atau menunjukkan pada karakteristik wanita atau perempuan. Istilah Unsy misalnya para ahli bahasa biasa memaknai kelembutan, kelenturan dan fleksibilitas, bersifat kewanitaan dan feminisme atau bisa bermakna lunak, lemah dan berlawanan dengan kata zakarun yang berarti tajam, kuat, cerdas.<sup>19</sup>

Selanjutnya, istilah *An-Nisa'* biasa dimaknai dengan istilah perempuan (dalam bentuk jenis kelamin, bukan dari sifat perempuan itu). Dalam Al-Qur'an kita banyak menemukan penyebutan kata perempuan dengan istilah *An-Nisa'*. Bahkan Allah Swt. dengan sengaja mengabadikannya dalam Al-Qur'an sebagai nama salah satu surah, yaitu surah *An-Nisa'*, yaitu; surah keempat dalam Al-Qur'an. Namun, ada yang

---

<sup>18</sup> Mahmud, Heri Gunawan, dan Yuyun Yulianingsih, *Pendidikan agama Islam dalam keluarga*, cet 1 (Jakarta: Akademia, 2013, t.t.), 165.

<sup>19</sup> Mahmud, Gunawan, dan Yulianingsih, 166.

mengatakan An-Nisa' adalah *nasiya* yang artinya lupa disebabkan lemahnya akal. Akan tetapi pengertian ini kurang tepat, karena tidak semua perempuan akalnya lemah dan mudah lupa.<sup>20</sup>

Adapun istilah *imra'ah* bermakna orang perempuan atau istri. Kata *imra'ah* ini kemudian membentuk kata *mar'atun* (perempuan) yang sepadan dengan kata *mir'atun* (cermin) ini menunjukkan adanya kedekatan antara perempuan dengan cermin, atau dengan kata lain jika disitu ada perempuan maka disitu pula ada cermin, karena perempuan dan cermin menjadi dua hal yang sangat sulit dipisahkan. Perempuan yang bersolek atau berhias selalu akan menyediakan cermin dalam tas bawaanya dan begitu seterusnya. Itulah beberapa istilah wanita atau perempuan yang terdapat dalam kamus bahasa Arab. Dari ketiga istilah tersebut, walau secara spesifik memiliki makna yang berbeda, akan tetapi secara substansial semuanya menunjukkan pada sifat, jenis kelamin dan kedudukan perempuan yang berposisi sebagai istri. Semuanya berstatus pasangan atau berbeda dengan laki-laki.<sup>21</sup> Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perempuan adalah wanita yang memiliki kelembutan, kelenturan dan berkarakter mandiri serta memiliki sifat kekhasan perempuan yang telah mencapai usia dewasa dan memiliki kematangan emosi, seperti halnya sifat keibuan.

---

<sup>20</sup> Moghissi, *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*, 57.

<sup>21</sup> Mahmud, Gunawan, dan Yulianingsih, *Pendidikan agama Islam dalam keluarga*, 168.

## B. Peran dalam Rumah Tangga Publik

Peran adalah fungsi atau tingkah laku yang diharapkan ada pada individu seksual, sebagai satu aktifitas menurut tujuannya dapat dibedakan menjadi dua: (1) peran publik, yaitu aktivitas yang dilakukan di luar rumah dengan tujuan untuk mendatangkan penghasilan; (2) peran domestik, yaitu aktifitas yang dilakukan di dalam rumah dan biasanya tidak dimaksudkan untuk mendatangkan penghasilan. Peran ini umumnya dilakukan oleh ibu rumah tangga karena ingin kondisi kesejahteraan yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, persiapan materi sebagai jaminan masa depan kehidupannya serta ketentraman dan keamanan.<sup>22</sup>

Seseorang mempunyai peran atau berperan artinya ia mempunyai pengaruh terhadap orang lain atau lingkungannya. Pengaruh ini sangat bergantung pada status orang tersebut. Dalam status tergantung hak dan kedudukan, seseorang yang statusnya rendah berarti haknya dibatasi, peranannya juga akan berkurang. Oleh karena itu, peran dan status tidak boleh dipisahkan. Sehingga, peningkatan status perempuan berarti mengangkat kedudukan perempuan dari subordinasi hak ini disebut pemberdayaan perempuan.<sup>23</sup>

Sebelum Islam datang, perempuan sangat menderita dan tidak memiliki kebebasan hidup yang layak. Yakni pada zaman jahiliyah anak

---

<sup>22</sup> Widyatmike Gede Mulawarman, *Kajian Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019* (Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020), 15.

<sup>23</sup> A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga)*, 2 ed. (Magelang: Indonesia Tera, 2004), 72.

perempuan dianggap pembawa bencana dan sumber segala fitnah, mereka akan mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka atau dijadikan sebagai budak. Sedangkan dalam peradaban Romawi, wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya, setelah kawin, kekuasaan tersebut pindah ke tangan sang suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh. segala hasil usaha wanita, menjadi hak milik keluarganya yang laki-laki.<sup>24</sup>

Setelah datangnya Islam, derajat kaum perempuan sangat dimuliakan. Islam telah menetapkan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan ada yang sama maupun berbeda namun pada umumnya dari segi kedudukan sama di mata Allah, hanya fungsi dan tugasnya yang berbeda.<sup>25</sup> Dan dalam agama Islam memberikan banyak kemuliaan kepada kaum perempuan, salah satunya bahwasannya perempuan adalah bentuk karunia dari Allah yang terdapat dalam firman Allah QS. An-Nahl ayat 72:

*“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”*

Dari ayat di atas dipahami bahwa tanda kekuasaan Allah adalah bahwa dia menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri agar kamu dapat menggapai ketenangan hidup. Pasangan-pasangan

---

<sup>24</sup> Agustin Hanapi, “Peran Perempuan Dalam Islam,” t.t., 16.

<sup>25</sup> Mistiani, “Kedudukan Perempuan Dalam Al Quran Dan Hadis (Status Of Women In The Quran And Hadis),” 35.

itu merupakan mitra dalam kerja sama membina keluarga dan masyarakat. Dengan pasangan itu, manusia dapat memiliki keturunan untuk memelihara dan mengembangkan jenis manusia dalam mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Selanjutnya Allah menjelaskan bahwa Dialah yang telah memberi mereka rezeki dalam makanan dan minuman yang baik dan berguna. Oleh karena itu, manusia tidak boleh takut akan kesulitan memperoleh rezeki karena anak. Sebaliknya, mereka harus mendidik anak-anak itu agar mampu nantinya setelah dewasa untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi.<sup>26</sup> Sehingga kaum perempuan adalah bentuk karunia Allah yang tidak dapat dipungkiri keberadaan dan perannya.

Berikut merupakan peranan perempuan dalam konsep Islam sebagaimana fitrahnya :

#### 1. Peran Perempuan dalam Rumah Tangga

Keluarga adalah lembaga sosial yang mempunyai peran besar terhadap kesejahteraan sosial dan kelestarian anggotanya terutama bagi anak sebagai generasi penerus bangsa. Keluarga merupakan bagian yang sangat penting untuk perkembangan dan pembentukan pribadi anak. Keluarga menjadi tempat pertama seseorang memulai kehidupannya. Keluarga membentuk suatu hubungan yang sangat erat antara ayah,ibu, maupun anak. Hubungan tersebut terjadi antar anggota keluarga yang

---

<sup>26</sup> <https://quran.kemenag.go.id/>

saling berinteraksi. Keluarga sebagai institusi sosial terkecil yang merupakan fondasi dan investasi awal untuk membangun kehidupan sosial dan kehidupan bermasyarakat secara luas menjadi lebih baik. Hal ini disebabkan karena di dalam keluarga internalisasi nilai-nilai dan norma-norma sosial jauh lebih efektif dilakukan daripada melalui institusi lainnya di luar lembaga keluarga. Peran aktif orang tua terhadap perkembangan anak sangat diperlukan.<sup>27</sup>

*Fungsi pertama* yang terdapat dalam keluarga adalah fungsi agama. Di dalam keluarga, kita dikenalkan dan diajarkan tentang keberadaan Tuhan yang Maha Esa dan diajarkan cara beribadah yang benar. Disamping itu, dalam keluarga ditanamkan nilai-nilai agama dan sekaligus memberikan identitas agama kepada anak. Apabila di dalam menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. *Fungsi kedua*, cinta dan kasih sayang mengharuskan keluarga menjadi tempat untuk menciptakan suasana cinta dan kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan keluarga, cinta kasih dan kasih sayang antara anggota keluarga akan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap keharmonisan keluarga tersebut. *Fungsi ketiga* sosial budaya dalam keluarga mengajarkan bagaimana kita bersosialisasi dengan orang lain dan bagaimana cara kita menghargainya. Kita pribadi tidak bisa hidup tanpa orang lain karena kita butuh orang lain

---

<sup>27</sup> Siti Zahrok dan Ni Wayan Suarmini, "Peran Perempuan Dalam Keluarga," *IPTEK Journal of Proceedings Series 0*, no. 5 (3 November 2018): 62, <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4422>.

untuk bersosialisasi. Fungsi perlindungan dalam keluarga adalah melindungi anak dan keluarganya dari tindakan-tindakan yang tidak baik sehingga anggota keluarganya merasa aman dan terlindungi..<sup>28</sup>

Keluarga merupakan pusat pendidikan yang pertama dan terpenting. Keluarga sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan anak.<sup>29</sup> Peranan orang tua bagi pendidikan anak adalah memberikan dasar pendidikan, sikap, dan keterampilan dasar seperti budi pekerti, sopan santun, estetika, kasih sayang, rasa aman, dasar-dasar mematuhi peraturan dan menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Pentingnya peranan orang tua dalam pendidikan anak telah disadari oleh banyak pihak. Mengasuh, membina, dan mendidik anak di rumah merupakan kewajiban bagi setiap orang tua dalam usaha membentuk pribadi anak. Sosialisasi menjadi sangat penting dalam pembentukan kepribadian anak. Lewat sosialisasi yang baik, anak merasa diperhatikan oleh orang tuanya sehingga dia mempunyai suatu motivasi dalam membentuk kepribadian yang baik. Keluarga sangat berpengaruh besar terhadap sosialisasi anak.

Diantara peran perempuan dalam ranah domestik :

a. Perempuan Sebagai Istri

Seorang perempuan tidak luput dari kehidupan berkeluarga. Adapun keluarga merupakan suatu lembaga yang dimaksudkan guna

---

<sup>28</sup> Zahrok dan Suarmini, 62.

<sup>29</sup> Hasbi Wahy, "Keluarga sebagai Basis Pendidikan Pertama dan Utama," *Jurnal Ilmiah Didaktika* 12, no. 2 (Februari 2012): 246.

mewujudkan kehidupan yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera dengan balutan cinta dan kasih sayang. Adapun demikian suami istri dapat menemukan ketenangan dalam jiwa maupun kepuasan batin, dengan mengarungi bahtera di dalamnya.<sup>30</sup>

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan, ada laki-laki dan ada pula perempuan. Secara naluri kemanusiaan keduanya saling membutuhkan, terutama sangat jelas pada masa kematangan seksual. Naluri saling membutuhkan itu merupakan hal yang wajar dan harus didukung/difasilitasi oleh keluarga agar mereka mampu membangun rumah tangga baru sesuai dengan petunjuk-petunjuk syariat.<sup>31</sup>

Perempuan yang berperan sebagai istri dapat dijadikan teman dan diajak diskusi terkait masalah yang dihadapi suami. Sehingga apabila suami membutuhkan tempat curhat dalam permasalahannya, istri dapat menenangkan maupun membantu dalam memecahkan solusinya. Sehingga beban yang dirasakan oleh suami berkurang.

Perempuan secara kodrati juga sebagai makhluk sosial yang tidak bisa melepaskan keterikatannya dengan manusia lain. Hal tersebut seperti halnya menjalin hubungan dengan individu lain guna memenuhi kebutuhan sosial. Hubungan interpersonal antara suami istri harus diupayakan berlangsung dengan hangat, bersahabat, saling menghormati,

---

<sup>30</sup> Husen Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2002), 121.

<sup>31</sup> *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, 1 ed., 2 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), 192.

dan saling mempercayai. Hal itu merupakan suatu bentuk manifestasi dari peran perempuan sebagai istri sholeha yang didambakan dan dibanggakan oleh suami. Ia mampu bersikap, bertutur kata, dan bertindak sesuai syari'at Islam. Ia senantiasa menaati suaminya dan memelihara kehormatannya, terutama apabila suaminya tidak berada disampingnya.<sup>32</sup>

Maka demikian peran perempuan dalam kehidupan itu sangat penting dan selalu dibutuhkan, karena tanpa adanya seorang perempuan, laki-laki juga tidak ada. Dari hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama. Hanya saja laki-laki berperan sebagai kepala rumah tangga yang harus bertanggung jawab dengan memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan perempuan mempunyai peran mengurus urusan rumah tangga dan menjaga kehormatan keluarganya. Dan seorang perempuan tidak ada batasan dalam melakukan hal apapun pada berbagai aspek, selama tidak menyalahi aturan yang berlaku.

b. Perempuan Sebagai Ibu

Ibu merupakan sosok utama yang memegang peranan penting dalam sebuah keluarga. Ibu memiliki banyak peranan dan mampu melakukan banyak hal untuk kebutuhan semua anggota keluarga. Ibu adalah sosok seorang super women yang mampu melakukan banyak hal termasuk memasak, mengasuh anak, mendidik, menata rumah, dan banyak

---

<sup>32</sup> *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, 196.

hal lainnya. Begitu banyaknya peran Ibu tidak bisa dideskripsikan seberapa hebat sosok seorang Ibu tersebut. Seorang Ibu juga memberikan keseimbangan dalam sebuah keluarga. Kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat perlu dipelihara dan ditingkatkan sehingga dapat memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya bagi pembangunan bangsa dengan memperhatikan kodrat serta harkat dan martabat.<sup>33</sup>

Peran penting ibu dalam keluarga adalah Ibu sebagai Seorang Manajer Keluarga, Ibu sebagai Seorang Pendidik, Ibu sebagai Seorang Psikolog bagi Anak dan Keluarga, Ibu sebagai Perawat, Ibu sebagai Seorang Koki, Ibu sebagai Pelindung, Ibu sebagai Panutan, Ibu sebagai Akuntan Keluarga, Ibu sebagai Motivator Keluarga, Ibu sebagai Dokter Keluarga, Ibu sebagai Penjaga Kebersihan, Ibu sebagai Partner, Ibu sebagai Superhero, serta masih banyak lagi.<sup>34</sup>

## 2. Peran Perempuan dalam Ranah Publik

peran publik adalah posisi atau keadaan seseorang dalam suatu kelompok sosial atau masyarakat yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya. Setiap individu dalam masyarakat memiliki status sosial masing-masing. Oleh karena itu, status merupakan perwujudan atau pencerminan dari hak dan kewajiban individu dalam tingkah lakunya. Status sosial sering pula disebut sebagai kedudukan atau posisi, peringkat

---

<sup>33</sup> Wahy, "Keluarga sebagai Basis Pendidikan Pertama dan Utama," 250.

<sup>34</sup> Juriana dan Syarifah, "Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Keluarga," *Jurnal Noura* 2, no. 2 (t.t.): 15–19.

seseorang dalam masyarakat.<sup>35</sup> Peran publik adalah segala aktivitas manusia yang biasanya dilakukan di luar rumah dan bertujuan untuk mendatangkan penghasilan.

Dalam sistem sosial dan juga keagamaan, patriarki muncul sebagai bentuk kepercayaan atau ideologi bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibandingkan perempuan dan pada akhirnya perempuan harus dikuasai laki-laki dan juga dianggap sebagai barang milik laki-laki. Sehingga menyebabkan adanya kepercayaan membentuk sebuah sistem hukum, norma sosial yang menimbulkan kerugian pada pihak kelompok yang lebih lemah tersebut biasanya terhadap kaum perempuan.

Peran publik perempuan seringkali dipermasalahkan dari jenis kelaminnya atau sering diistilahkan dengan kata gender dalam persoalan kerja. Peran-peran di wilayah publik mempunyai karakteristik menantang, dinamis, leluasa, independen, diatur dengan jam kerja, prestasi, gaji, jenjang karier, kemudian dikenal dengan peran produksi yang langsung menghasilkan uang. Sebaliknya karakteristik peran pada ranah domestik antara lain: statis, sempit, tergantung, tidak ada jenjang karier dan penghargaan, tidak menghasilkan uang, tidak mengenal jadwal kerja, yang kemudian dikenal dengan peran reproduksi.<sup>36</sup> Dalam kehidupan sehari-hari, antara laki-laki dan perempuan senantiasa terjadi konflik dan ketegangan gender. Perempuan tetap memiliki keinginan untuk bergerak

---

<sup>35</sup> Shofwatunnida, "Peran Publik Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an," 18.

<sup>36</sup> Shofwatunnida, 21.

secara leluasa untuk meningkatkan status dan rasa percaya diri, tetapi budaya dalam masyarakat membatasi keinginan mereka, terutama bagi mereka yang telah menikah, apalagi kalau sudah mempunyai anak.

Menurut teori “Nurture”, perbedaan laki-laki dan perempuan pada hakekatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda, karenanya perbedaan biologis bukanlah landasan baku yang dijadikan sebagai alat legitimasi untuk membuat klasifikasi peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial.<sup>37</sup> Sedangkan, konstruksi sosial budaya selama ini menempatkan perempuan dan laki-laki dalam kelas yang berbeda. Teori ini mengemukakan bahwa perbedaan gender berasal dari perbedaan peran laki-laki dan perempuan di dalam berbagai setting institusional. Pembagian tenaga kerja seksual merupakan salah satu wujud teori ini, di mana mengaitkan perempuan dengan fungsi sebagai istri, ibu, pekerja rumah tangga, ruang pribadi di rumah dan keluarga, dan karena itu mengaitkannya dengan serangkaian peristiwa dan pengalaman yang sangat berbeda dengan laki-laki.

Menurut teori “Nature”, perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat yang harus diterima. Perbedaan biologis memberikan dampak berupa perbedaan peran dan tugas diantara keduanya. Terdapat peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada pula yang tidak dapat

---

<sup>37</sup> Janah, *“Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an Karya Nasaruddin Umar,”* 174.

dipertukarkan karena memang berbeda secara kodrat alamiah. Perbedaan secara nyata antara perempuan dan laki-laki terlihat jelas di dalam konstruksi kultur atau budaya masyarakat dunia. Kultur ini menciptakan sebuah konstruk tentang perempuan sebagai “orang lain (other), suatu makhluk yang diobjektifkan, yang pembawaannya merepresentasikan sisi yang bertentangan dengan laki-laki. Hal ini menjadikan kaum perempuan terasingkan.<sup>38</sup>

Terdapat berbagai ranah dalam ruang publik di antaranya :

#### 1. Ranah Pendidikan

Berkewajiban seorang Muslim untuk menuntut ilmu baik kecil, remaja, maupun dewasa dan tidak memandang laki-laki maupun perempuan. Dalam Al-Qur’an dan hadist banyak berbicara mengenai kewajiban menuntut ilmu. Wahyu pertama dari Al-Qur’ān adalah perintah membaca atau belajar.<sup>39</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Alaq ayat 1 :

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1)

“*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan!*”

---

<sup>38</sup> Wely Dozan, “Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Tarap Bekerja Terhadap Keluarga: Kajian Isu Gender Dalam Perspektif Al-Qur’an” 15, no. 2 (t.t.): 171.

<sup>39</sup> Bayu Supriono, Skripsi : *Peran Perempuan dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Perempuan Pedagang di Pasar Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro)*, (Lampung: IAIN Metro, 2019). Hal. 23.

Baik lelaki maupun perempuan diperintahkan untuk menimba ilmu sebanyak mungkin, mereka semua dituntut untuk belajar. Para perempuan di zaman Nabi SAW menyadari benar kewajiban ini, sehingga mereka memohon kepada Nabi agar beliau bersedia menyisihkan waktu tertentu dan khusus untuk mereka dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan. Permohonan ini tentu saja dikabulkan oleh Nabi SAW.

Uraian tentang kewajiban perempuan untuk menuntut ilmu, dapat dimulai dari apresiasi al-Quran terhadap ilmu pengetahuan. Ini dimulai dari melihat betapa seringnya al-Quran menyebut kata ilm (yang berarti pengetahuan) dengan segala derivasinya (pecahannya) yang mencapai lebih dari 800-an kali. Dari kata kunci inilah kita dapat mulai melacak bagaimana al-Quran khususnya dan agama Islam pada umumnya memberikan perhatian terhadap ilmu pengetahuan.

Kemudian dalam dalil Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-31 yang berbunyi :

*“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”*

Bahwa untuk suksesnya tugas kekhalifahan manusia, dan ini bukan hanya monopoli kaum laki-laki melainkan kaum perempuan pun mendapat tugas sebagai khalifah di muka bumi, maka Allāh swt menganugerahkan kepada manusia potensi untuk dapat mengetahui dan memahami segala

sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya. Berdasarkan rangkaian ayat di atas juga terlihat bahwa dengan kemampuan untuk memahami dan mengetahui itulah sumber dan cara mendapatkan ilmu pengetahuan, menjadikan manusia memiliki kelebihan dibandingkan malaikat.<sup>40</sup>

## 2. Ranah Pekerjaan

Bekerjanya kaum perempuan di luar rumah sudah menjadi suatu hal yang lumrah dan sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Setiap perempuan menginginkan adanya usaha atau penghasilan sendiri yang terlepas dari ketergantungan mereka dengan orang tua laki-laki atau suaminya. Untuk itu perlu adanya suatu kajian untuk mengetahui pandangan Islam terhadap wanita yang bekerja di luar rumah atau yang lebih dikenal dengan wanita karir, dan sejauh mana Islam membolehkan hal tersebut.<sup>41</sup>

Namun Secara tradisional, peran wanita masih dibatasi dan ditempatkan dalam posisi pasif yaitu wanita hanyalah pendukung karir suami. Peran wanita yang terbatas pada peran reproduksi dan mengurus rumah tangga membuat wanita identik dengan pengabdian kepada suami dan anak.<sup>42</sup> Hal ini menjadikan posisi perempuan sebagai makhluk yang lemah dan melarang beraktivitas di luar rumah dengan dalih bahwa perempuan ke mana pun pergi harus disertai mahram.

---

<sup>40</sup> Perpustakaan Nasional RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an tematik)*, h. 143.

<sup>41</sup> Karimuddin, "Wanita Karir dalam Pandangan Islam," *Jurnal Al-Fikrah* 3, no. 1 (2014): 103.

<sup>42</sup> Karimuddin, 106.

Adapun perempuan yang berperan sebagai istri yang harus bekerja di luar dan meninggalkan keluarganya, menurut para ulama haruslah mendapat izin dari suami. Sehingga tidak diperbolehkan meninggalkan suaminya begitu saja. Namun apabila terjadi pelanggaran terkait hal tersebut dapat dipandang sebagai nusyuz (tidak taat). Seorang istri boleh meninggalkan rumah walaupun tanpa izin suaminya apabila benar-benar dalam kondisi darurat, hal tersebut merupakan pernyataan dari para ahli fiqh klasik. Ibnu Hajar al-Haitami menyatakan kebolehnya terhadap istri yang keluar rumah tanpa izin suami dikarenakan kondisi yang darurat, seperti kebakaran, banjir, rakut rumahnya roboh, atau keperluan mencari nafkah karena suami tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup atau karena keperluan keagamaan seperti *istifta'*.<sup>43</sup>

Dalam Fath al-Qadir sebagaimana yang dikutip oleh Abu Zahrah, mengemukakan bahwa istri yang berprofesi sebagai bidan atau tukang memandikan jenazah, dia bermaksud menuntut hak untuk menunaikan kewajiban maka ia diperbolehkan keluar rumah baik hal tersebut diizinkan atau tidak oleh suaminya. Menurut beliau hal tersebut termasuk dalam kategori *fardhu kifayah* karena dengan tujuan memenuhi kewajiban kolektif dan hal tersebut dibenarkan ke dalam syara'.<sup>44</sup>


---

<sup>43</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 793.

<sup>44</sup> Muhamamda Abu Zahra, *Al-Ahwal al-Syakhsiyah* (Berut: Dar al-Fikr, tt), 239.

Istri justru diwajibkan bekerja pada suatu kondisi tertentu. Hal tersebut dikarenakan suatu kewajiban untuk menanggung biaya hidupnya sendiri beserta keluarga, sebab tidak ada yang menafkahnya lagi.<sup>45</sup>

Namun terlepas dari hal itu semua, bahwa seorang perempuan boleh bekerja dengan syarat mendapatkan izin dari orang tua atau suami, serta bekerja sesuai dengan syari'at islam karena dalam islam sendiri tidak ada pelarangan perempuan bekerja selama tidak menyalahi aturan syari'at dan menjadi pembangkang. Alasan yang tidak diperbolehkan perempuan bekerja adalah bepergian kesana kemari, mengisi tempat-tempat pekerjaan laki-laki, serta menjadi penghibur nafsu syahwat.



---

<sup>45</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 129

### BAB III

#### PROFIL K.H MISBAH MUSTOFA DAN KITAB TAFSIR *AL-IKLIL FI*

##### *MA'ANI AT-TANZIL*

#### A. Biografi dan Karya K.H Misbah Mustofa

Untuk mengetahui karya pemikiran seorang tokoh mufasir, maka harus mengetahui terlebih dahulu biografi tentang mufasir tersebut dan karyanya yang berhubungan dengan tema yang dikaji. Maka dari itu, dalam bab ini akan di paparkan biografi singkat mufasir beserta karakteristik dari karya tafsirnya.

##### 1. Biografi K.H Misbah Mustofa

K.H Misbah bin Zainal Mushtafa atau yang kemudian lebih dikenal dengan nama K.H Misbah Mustofa merupakan seorang kiai di Pondok Pesantren al-Balagh yang berada di Desa Bangilan, Tuban, Jawa Timur. K.H Misbah Mustofa dilahirkan di Pesisir Utara Jawa Tengah, di kampung Sawahan, Gang Palem, Rembang tahun 1916.<sup>46</sup> Sedangkan, ibunya Mishbah memiliki beberapa saudara dari beberapa perkawinan ayahnya. Ayahnya, K.H. Zainal Mustofa menikah pertama kali dengan Dakilah dan memiliki dua putra, Zuhdi dan Maskanah, kemudian menikah lagi dengan Khadijah dan kemudian memiliki putra Mashadi kemudian dikenal Bisri Mustofa, penulis Tafsir al-Ibrīz Li Ma'rifah Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīz, dan terakhir menikah dengan Ummu Salamah yang kemudian

---

<sup>46</sup> Anggi Maulana, Mifta Hurrahmi, dan Alber Oki, "Kekhasan Pemikiran Misbah Musthofa Dalam Tafsir Al-Iklil Fī Ma'ānī Al-Tanzīl Dan Contoh Teks Penafsirannya," *Zad Al-Mufassirin* 3, no. 2 (30 Desember 2021): 269, <https://doi.org/10.55759/zam.v3i2.22>.

melahirkan Misbah dan Maksum. Nama kecil K.H Misbah Mustofa adalah Masruh. Nama Misbah Mustofa sendiri digunakan setelah beliau menunaikan ibadah haji.<sup>47</sup>

H. Zainal Muṣṭofa merupakan putera dari Podjojo atau H. Yahya. Sebelum berangkat haji namanya adalah Ratiban yang kemudian terkenal dengan sebutan Djojo Mustopo. Meskipun bukan berasal dari kalangan kiai, H. Zainal dikenal sebagai orang yang dermawan dan disegani diantara masyarakat. Ia adalah seorang pedagang kaya yang ketat mendidik anak-anaknya untuk mendalami ilmu agama dan seorang yang gemar membelanjakan hartanya untuk membatu para Kiai dalam mengelola pondok pesantren.<sup>48</sup>

Sementara ibu K.H. Miṣbah Muṣṭofa merupakan putri dari pasangan Aminah dan E.Zajjadi yang mempunyai garis keturunan Makassar. Darah Makassar E,Zajjadi berasal dari ayahnya yang bernama E.Suamsuddin dan ibunya, Datuk Djijjah. Dan beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang sukses mendidik putra-putranya yang kemudian menjadi tokoh masyarakat.<sup>49</sup>

Pada tahun 1923 M, K.H. Miṣbah Mustofa beserta keluarganya menunaikan ibadah haji dengan menaiki kapal haji milik Chasan-Imazi

---

<sup>47</sup> Baidhowi, "Aspek Lokalitas Tafsir Al-Iklil Fī Ma'ānī Al-Tanzīl Karya Kh Mishbah Musthafa," 36.

<sup>48</sup> Muhammad Sholeh, Skripsi : *Studi Analisis Hadis-Hadis Tafsir Al-Iklil Karya K.H Misbah Zain Bin Mustafa ( Surat Ad-Dhuha Sampai Surat An-Nash) ,* (Semarang : UIN Walisongo, 2015), hal. 35.

<sup>49</sup> Maulana, Hurrahmi, dan Oki, "Kekhasan Pemikiran Misbah Musthafa Dalam Tafsir Al-Iklil Fī Ma'ānī Al-Tanzīl Dan Contoh Teks Penafsirannya," 270.

Bombay dari pelabuhan Rembang. Ketika menjalankan ibadah haji, ayahnya terserang penyakit sehingga harus ditandu ketika melakukan wuquf dan Sa'i. PERNYAKITNYA BERTAMBAH KERAS Ketika menunaikan ibadah haji, hingga akhirnya meninggal dunia saat akan berangkat pulang dari Jeddah ke Indonesia. Ayahnya meninggal di usia yang ke 63 tahun. Kemudian jenazahnya diserahkan kepada Syekh dengan menyerahkan uang Rp 60 untuk menyewa tanah pemakaman. Sehingga dari pihak keluarga tidak pernah tahu dimana letak makam KH. Zain al-Muṣṭafa.<sup>50</sup>

Sepeninggal ayahnya, saat itu Misbah berumur 3.5 tahun diasuh oleh kakak tirinya, yaitu H. Zuḥdi. Misbah tumbuh berkembang dalam tradisi pesantren bersama kakaknya Bisri Mustafa, Misbah Mustafa dididik dari kecil dalam disiplin ilmu agama, dia dipondokkan di Kasingan, Rembang yang diasuh oleh Kyai Kholil (1928). Sepeninggal ayahnya, Misbah sudah mengalami hidup yang dapat dikatakan memprihatinkan. Hal ini merupakan salah satu motivasinya untuk menulis dan menerjemahkan kitab-kitab kuning, bahkan sejak ia berada di pondok pesantren. Hasil tulisan dan terjemahannya tersebut kemudian ia jual untuk memenuhi kebutuhan hidup selama di pondok pesantren. Seakan-akan tidak ada waktu luang kecuali ia isi dengan menulis. Sehingga dari tangannya lahir berbagai macam karya baik terjemahan maupun kitab

---

<sup>50</sup> Supriyanto, Al-Qur'an dalam Ruang Keagamaan Islam Jawa; Respon Pemikiran Misbah Mustafa dalam Tafsir al-Iklil fi Ma'ani al-Tanzil, (Jurnal Theologia, vol. 28 No 1, 2017), hal. 34

dalam jumlah yang tidak sedikit. Bahkan tradisi menulis tersebut tidak pernah ia tinggalkan, kecuali setelah masa kekuatannya.<sup>51</sup>

Pada tahun 1940 K.H. Misbah Mustofa juga dijodohkan oleh K.H. Achmad bin Syu'aib (Sarang Rembang) dengan putri K.H. Ridwan dari desa Bangilan Tuban. Dari perkawinannya ini, ia dikaruniai 5 orang anak, dua orang putri dan tiga orang putra yaitu Syamsiah, Hamnah, Abdullah Badi', Muhammad Nafis, dan Ahmad Rofiq.<sup>52</sup> Pada saat itu K.H. Misbah Mustofa menikah lagi dengan Hj. Ainun dari Semarang, yang mempunyai anak-anak kecil, akan tetapi dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak. Kedua istrinya bertempat dalam satu lokasi akan tetapi beda rumah, yang terletak di sebelah pondoknya sendiri. Setelah istri pertama meninggal kemudian Misbah menikah lagi dengan HJ. Syarifah Syifa' dari Gresik, dari pernikahannya juga tidak dikaruniai Anak. Setelah bertahun-tahun berkumpul dan membantu mengembangkan pondok yang diasuh oleh mertuanya. Akhirnya Misbah di amanahi untuk mengelola pondok tersebut. Seiring bergulirnya waktu keadaan pada saat itu, kemudian Misbah mencari lokasi baru untuk mengembangkan pesantren dan basis pengembangan dakwahnya.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup>Annisa Zhukrubi Janah, Skripsi : *Keluarga Berencana (Studi Komparasi Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian alQur'an dan al-Iklil Fī Ma'āni at-Tanzil)*, (Surakarta : IAIN Surakarta, 2020), hal. 21-22.

<sup>52</sup> Ahmad Maymun, Skripsi: *Tafsir Al-Qur'an Sebagai Kritik Sosial (Studi Terhadap Tafsir Tajul Muslimin Min Kalami Rabbi Al-Alamin Karya KH Misbah Mustafa)*, (Jakarta : Institut PTIQ, 2020), hal. 14.

<sup>53</sup> Baidhowi, "Aspek Lokalitas Tafsir Al-Iklil Fī Ma'āni Al-Tanzil Karya Kh Mishbah Musthafa," 37.

K.H. Misbah Mustofa wafat pada Senin 7 Dzulqa'dah 1414 H/18 April 1994 M dalam usia 78 tahun, dimakamkan di makam haji yang terletak di desa Banjarworo, Bangilan, Tuban. Beliau meninggalkan dua orang istri dan lima orang anak. Dan meninggalkan Tafsir Taj al-Muslimin, ketika itu baru selesai ditulis empat jilid, dan saat itu ia juga meninggalkan enam kitab yang belum diberi judul.<sup>54</sup>

## 2. Perjalanan Intelektual

Latar belakang intelektual K.H. Misbah Mustofa dimulai ketika ia mengikuti pendidikan sekolah dasar yang saat itu bernama SR (Sekolah Rakyat) pada usianya yang baru menginjak 6 tahun. Setelah menyelesaikan studinya di Sekolah Rakyat, pada tahun 1928 Misbah kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Kasingan Rembang di bawah asuhan K.H. Khalil bin Harun.<sup>55</sup> Orientasi pendidikan Misbah terfokus untuk mempelajari ilmu gramatika dengan menggunakan Kitāb al-Jurūmiyah, al-'Imriṭī dan Alfiyah. Pada usianya yang masih muda Mishbah berhasil mengkhatamkan Alfiyah sebanyak 17 kali. Hal ini menunjukkan keseriusan dan ketekunan Misbah dalam mempelajari Nahwu Sorof.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Kusminah, Skripsi : *Penafsiran KH Misbah Mustafa terhadap Ayat-Ayat Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Baidhowi Tafsir Al-Iklīl Fī Ma'ānī Al-Tanzīl*, (Yogyakarta :UIN Sunan Kalijaga, 2013), hal. 16.

<sup>55</sup> Baidhowi, "Aspek Lokalitas Tafsir Al-Iklīl Fī Ma'ānī Al-Tanzīl Karya Kh Mishbah Musthafa," 36.

<sup>56</sup> Fahma Maulida, Skripsi : *Penafsiran Misbah Mustafa Atas Ayat-Ayat Kebinekaan Agama Dan Budaya dalam Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani At-Tanzil*, (Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2019), hal 70.

Setelah merasa paham dan matang dalam ilmu nahwu sorof, Misbah kemudian mendalami berbagai disiplin ilmu-ilmu keagamaan, seperti fiqih, ilmu kalam, hadits, tafsir, dan lain-lain. Setelah mendalami ilmu agama di Kasingan, Misbah meneruskan menimba ilmu di Tebuireng Jombang asuhan K.H. Hasyim Asy'ari, disinilah ia terkenal kecakapannya dalam ilmu alat, sehingga sangat disegani oleh teman-temannya, baik senior maupun junior. Hal itu bisa dimaklumi, karena semasa di Kasingan, Misbah sudah populer “ngelonthok” dalam hal kitab Alfiyah Ibnu Malik.<sup>57</sup>

Ketika masih nyantri di Tebuireng, Misbah sering dimintai tolong oleh teman-temannya untuk mendemonstrasikan metode pengajaran *Alfiyah Ibnu Malik* yang diterapkan di Kasingan, kemudian metode tersebut terkenal dengan sebutan “Alfiyah Kasingan”. Selesai menempuh pendidikan di Tebuireng Jombang, kemudian Misbah memperdalam pendidikan agamanya di Makkah, pulang dari Makkah Misbah diambil Menantu oleh K.H Ridwan Bangilan Tuban.<sup>58</sup>

### 3. Karya-Karya

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa, K.H. Misbah Mustofa memiliki kualitas keilmuan yang sangat tinggi dan ditambah dengan keseriusan dalam mempelajari kitab-kitab klasik serta memahami dan

---

<sup>57</sup> Muhammad Sholeh, Skripsi : *Studi Analisis Hadis-Hadis Tafsir Al-Iklil Karya K.H Misbah Zain Bin Mustafa ( Surat Ad-Dhuha Sampai Surat An-Nash) ,* (Semarang : UIN Walisongo, 2015), hal. 35.

<sup>58</sup> Iskandar, “*Penafsiran Sufistik Surat Al-Fatihah dalm Tafsir Taj Al-Muslimin dan Tafsir Al-Iklil Karya KH Misbah al-Mustafa,*” *Jurnal Fenomena* 7, no. 2 (2015): 192.

menghafal Alquran dan hadis. Keseriusan Misbah dalam mempelajari ilmu-ilmu keagamaan kemudian diwujudkan dengan banyak menerjemahkan kitab-kitab klasik atau kitab-kitab keagamaan.<sup>59</sup> Terdapat puluhan bahkan ratusan yang ditulisnya, baik dalam bidang tafsir, hadis, fiqih, akhlak, balaghah, kaidah bahasa Arab, dan lain-lainnya diantaranya adalah:

a. Bidang Tafsir

Tafsir *al-Iklīl fī Ma'ānī al-Tanzīl* dalam bahasa Jawa penerbit al-Ihsan Surabaya, *Taj al-Muslimin* dalam bahasa Jawa juz 1-4 penerbit Majlis *Ta'lif wa al-Khatath* Bangilan Tuban, Tafsir Jalalain terjemahan dalam bahasa Jawa dan Indonesia penerbit As-segaf Surabaya, Tafsir Surat Yasin ditulis dengan bahasa Jawa, *Al-Itqan fī 'Ulum al-Quran*, terjemahan dalam bahasa Jawa.

b. Bidang kaidah bahasa Arab (Nahwu, Sharaf, dan Balaghah)

*Alfiyyah Kubra* terjemahan dalam bahasa Jawa diterbitkan oleh Balai Buku Surabaya, *Alfiyyah Şugra* terjemahan dalam bahasa Jawa, diterbitkan oleh al-Ihsan Surabaya. *Nazmu al-Maqşud* terjemahan dalam bahasa Jawa diterbitkan oleh Balai Buku Surabaya, *Nazmu al-'Imriţi*, terjemahan dalam bahasa Jawa diterbitkan oleh Balai Buku Surabaya, *As-şarf al-Wadih* terjemahan dalam bahasa Jawa diterbitkan oleh Majlis *Ta'lif wa al-Khatath* Bangilan Tuban,

---

<sup>59</sup> M. Baihaqi Asadillah, Skripsi : *Pemaknaan Kata Wail dalam Kitab Tafsir Al-Iklīl Fī Ma'ānī Al-Tanzīl Karya KH. Misbah bin Zaud al-Mustafa*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2018), hal. 38.

c. Bidang Fiqh

*Al-Muhazab* terjemahan dalam bahasa Indonesia diterbitkan oleh Karunia Surabaya, *Minhaj al-'Abidin* terjemahan dalam bahasa Jawa diterbitkan oleh Balai Buku, Surabaya, *Masail al-Faraid* terjemahan dalam bahasa Jawa diterbitkan oleh Balai Buku Surabaya, *Minah al-Saniyyah* terjemahan dalam bahasa Jawa dan Indonesia diterbitkan oleh Balai Buku Surabaya, *Masail al-Janaiz* terjemahan dalam bahasa Jawa penerbit Majelis *Ta'lif wa al-Khatath* Bangilan Tuban, dan lain-lain.

d. Bidang Hadits

*Al-Jami' al-Şagir* terjemahan dalam bahasa Indonesia diterbitkan oleh Surabaya, *Al-Jami' al-Şagir* terjemahan dalam bahasa Jawa diterbitkan oleh Assegaf Surabaya, *Riyad aş-Şolihin* terjemahan dalam bahasa Jawa diterbitkan oleh Assegaf Surabaya, *Durrah an-Naşihin* terjemahan dalam bahasa Jawa diterbitkan oleh Asco Pekalongan, Bukhari Muslim terjemahan dalam bahasa Jawa diterbitkan oleh Asco Surabaya.

e. Bidang Akhlak Tasawuf

*Al-Hikam*, terjemahan dalam bahasa Jawa penerbit As-segaf Surabaya, *Ađkiya* dalam bahasa Jawa dan Indonesia penerbit As-segaf Surabaya, *Sihr al-Khuṭobah* dalam bahasa Jawa penerbit As-segaf Surabaya, *Syams al-Ma'arif* terjemahan dalam bahasa Jawa penerbit Assegaf Surabaya, *Ḥasyiyah al-Asma'* dalam bahasa Jawa penerbit As-segaf Surabaya.

f. Bidang Kalam

*Tijan ad-Darori* terjemahan dalam bahasa Jawa dengan penerbit Balai Buku Surabaya., *Syu' b al-Imam* dalam bahasa Jawa dengan penerbit al-Ihsan Surabaya. <sup>60</sup>

Karya-karya yang ditulisnya itu biasanya langsung dijual kepada penerbit, tidak dengan system royalti. Hal ini dilakukan untuk menjaga keikhlasan dalam menulis serta tidak sibuk menunggu dan mengharapkan royalti dari hasil penjualan bukunya. Beliau pun tidak peduli meski hak cipta dari setiap karyanya kemudian diambil alih sepenuhnya oleh penerbit yang bersangkutan. Hal penting yang ia lakukan adalah terus menulis dan menyebarkan ilmu pengetahuan melalui tulisan. Terkait dengan dunia penerbitan ini, ia pernah mengalami kasus yang tidak menyenangkan, yaitu ketika sebagian isi dari Tafsir *Al-Iklil* dihilangkan secara sepihak oleh penerbit Al-Ihsan Surabaya, selaku penerbit tafsir tersebut tanpa konfirmasi kepada dirinya. Penghilangan beberapa bagian itu dilakukan karena menurut pihak penerbit dianggap mengkritisi pemikiran Buya Hamka. Atas tindakan yang tidak ilmiah tersebut, K.H Misbah protes kepada penerbit Al-Ihsan, namun tidak ditanggapi. Setelah kasus itu, K.H Misbah kemudian menulis lagi karya tafsir yang lebih komprehensif dan lebih luas penjelasannya ketimbang tafsir *al-Iklil*. Kitab tafsir tersebut diberi nama *Taj Al Muslimin* yang berarti mahkota orang-orang muslim. <sup>61</sup>

#### 4. Latar Belakang Sosial Politik

---

<sup>60</sup> Muhammad Sholeh, *op.cit.*, h. 38-44.

<sup>61</sup> Maulana, Hurrahmi, dan Oki, "Kekhasan Pemikiran Misbah Musthofa Dalam Tafsir *Al-Iklil* Fi Ma'ānī Al-Tanzīl Dan Contoh Teks Penafsirannya," 271-72.

Dalam kancah sosial K.H. Misbah Mustofa ikut membantu dalam mengembangkan pondok pesantren yang diasuh oleh mertuanya. Pondok pesantren tersebut berada di depan pasar Bangilan Kabupaten Tuban. Seiring berjalannya waktu Mişbah mencari lokasi baru untuk mendirikan pesantren sekaligus sebagai basis pengembangan dakwahnya. Pada saat itu, kebetulan ada yang menawarkan tanah yang luasnya kira-kira 1 hektar yang terletak didusun Karangtengah kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban dengan harga yang murah.<sup>62</sup>

Pada tahun 1975 Mişbah mendirikan masjid dan pesantren al-Balagh. Tujuan di dirikan masjid dan pesantren al-Balagh adalah untuk dakwah dan menyiarkan agama Islam. Dalam mendirikan masjid dan pesantren K.H. Misbah Mustofa tidak pernah meminta sumbangan dana kepada beberapa orang atau lembaga. Pasalnya Mişbah pernah mendapatkan tawaran bantuan untuk dicarikan dana pembangunan masjid al-Balagh oleh Hasyim Muzadi (mantan ketua PBNU periode 1999-2010). Saat itu Hasyim Muzadi minta dibuatkan proposal dana kepada Mişbah dan rencananya proposal tersebut akan diberikan kepada pemerintah. Namun di tengah perjalanan saat hendak ke luar dari halaman rumah Mişbah, Hasyim Muzadi di panggil oleh Mişbah dan proposal dana tersebut diminta kembali. Akhirnya Hasyim Muzadi tidak jadi memberikan bantuan kepada Mişbah. Hal ini dikarenakan KH. Misbah

---

<sup>62</sup> Baidhowi, "Aspek Lokalitas Tafsir Al-Iklil Fī Ma'ānī Al-Tanzīl Karya Kh Mishbah Musthafa," 37.

Mustofa ingin menjaganya dari campur tangan politik yang ada pada waktu itu.<sup>63</sup>

K.H. Misbah Mustofa merupakan sosok ulama yang ‘alim dan disegani oleh masyarakat. Banyak orang berbondong-bondong menuntut ilmu padanya. Tidak hanya masyarakat Bangilan tapi juga banyak dari luar kota. Beberapa santrinya telah menjadi pemimpin dan ulama setelah pulang ke kampung halaman masing-masing. Di antaranya adalah K.H. Habibullah Idris yang memiliki pesantren dan Universitas di Wonosobo; Tantowi yang memiliki Universitas di Kendal, Semarang; Anis yang merupakan ketua tarekat di Cirebon, Jawa Barat; Hafidzin yang memiliki pondok pesantren al-Aris, Kaliwungu, santri di al-Aris saat ini sudah mencapai ribuan.<sup>64</sup>

K.H. Misbah Mustofa juga pernah aktif dalam dunia politik. Motivasinya dalam berpolitik adalah untuk berdakwah melalui partai atau ormas. Pertama, Misbah pernah aktif di kepengurusan NU, namun secara struktural keluar pada tahun 1958 M. Meskipun secara struktural ia tidak aktif lagi dalam struktur NU, akan tetapi ia tetap mengamati perkembangan dan langkah-langkah NU sebagai bentuk kecintaannya atas

---

<sup>63</sup> Nur Rohman, Tesis : *Dialektika Tafsir Al-Quran Dan Tradisi Pesantren Dalam Tafsir Al-Iklil Fi Ma’ānī Al-Tanzīl*, (Yogyakarta : UIN Sunan kalijaga, 2015), hal. 54.

<sup>64</sup> Ibid, h. 54.

ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut.<sup>65</sup> Beliau membahas mengenai keabsahan BPR (Bank Penkreditan Rakyat). Misbah Mustafa beranggapan bahwa BPR mempraktekan riba, oleh karena itu haram. Sementara itu partai NU menganggap bunga bank bukan riba, sehingga tidak masalah. Perbedaan pandangan ini merupakan salah satu pemicu keluarnya Misbah dari partai NU. Setelah keluar dari partai NU, beliau kemudian masuk ke partai Masyumi, meskipun tidak lama. Beliau kemudian keluar dan masuk partai PII (Partai Persatuan Indonesia). Keikutsertaan beliau dalam partai PII juga tidak berlangsung lama, karena Misbah kemudian masuk partai Golkar. Dalam partisipasinya di partai Golkar pun tidak berlangsung lama, kemudian beliau keluar dan berhenti sama sekali dari kegiatan politik. Tujuan K.H. Misbah Mustofa terjun di dunia politik adalah untuk berdakwah.<sup>66</sup>

Selain itu alasan lain yang menyebabkan K.H. Misbah Mustofa sering keluar masuk dari satu partai ke partai lain karena pendapatnya tidak sesuai dengan pendapat yang dianut oleh teman-temannya di partai. Setelah memutuskan untuk berhenti dalam kegiatan politik, Misbah banyak menghabiskan waktunya untuk menterjemahkan kitab-kitab berbahasa Arab karya ulama salaf dan menulis beberapa karya di bidang

---

<sup>65</sup> Ahmad Maymun, Skripsi: *Tafsir Al-Qur'an Sebagai Kritik Sosial (Studi Terhadap Tafsir Tajul Muslimin Min Kalami Rabbi Al-Alamin Karya KH Misbah Mustafa)*, (Jakarta : Institut PTIQ, 2020), hal. 19.

<sup>66</sup> Ahmad Syarofi, Skripsi : *Penafsiran Sufi Surat Al-Fatihah dalam Tafsir Tāj Al-Muslimîn dan Tafsir Al-Iklîl Karya KH. Misbah Musthofa*, (Semarang : IAIN Walisongo, 2008), h. 29.

keagamaan termasuk karya tafsir. Menurutnya dakwah yang paling efektif dan bersih dari pamrih dan kepentingan apapun adalah dengan menulis, mengarang, dan menterjemahkan kitab-kitab.<sup>67</sup>

## **B. Mengenal Tafsir *Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil***

### **1. Latar Belakang Penulisan Tafsir *Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil***

Pada umumnya, seorang mufasir pasti memiliki tujuan ataupun alasan tertentu dalam menulis tafsirnya. Baik disengaja maupun tidak, namun ada suatu hal yang mempengaruhi seseorang dalam menulis tafsir. Hal itu biasanya tidak lepas dari ruang sosial keagamaan yang melingkupi mufasir tersebut.<sup>68</sup> Menurut K.H. Misbah Mustofa, berdakwah lewat tulisan akan lebih efektif dan awet. Tulisan dapat disimpan dan dibaca kapanpun, sedangkan jika dibandingkan dengan berdakwah secara lisan, ia menilai kurang efektif karena sifatnya hanya sesaat dan mudah untuk dilupakan.<sup>69</sup>

Misbah Mustafa dalam Muqaddimah Tafsirnya mengungkapkan tujuan dia menulis Tafsir *Al-Iklil Fī Ma'āni Al-Tanzīl* ialah untuk menjalankan syariat Islam semaksimal mungkin dan terlebih dahulu memahami Al Quran beserta kandungannya. Tafsir ini dijadikan sebagai

---

<sup>67</sup> Muhammad Sholeh, Skripsi : *Studi Analisis Hadis-Hadis Tafsir Al-Iklil Karya K.H Misbah Zain Bin Mustafa ( Surat Ad-Dhuha Sampai Surat An-Nash )* , (Semarang : UIN Walisongo, 2015), hal. 37.

<sup>68</sup> Annisa Zhukrufi Janah, Skripsi : *Keluarga Berencana (Studi Komparasi Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian alQur'an dan al-Iklil Fii Ma'ani at-Tanzil)*, (Surakarta : IAIN Surakarta, 2020), hal. 27.

<sup>69</sup> Ahmad Maymun, Skripsi: *Tafsir Al-Qur'an Sebagai Kritik Sosial (Studi Terhadap Tafsir Tajul Muslimin Min Kalami Rabbi Al-Alamin Karya KH Misbah Mustafa)*, (Jakarta : Institut PTIQ, 2020), hal. 28.

media untuk berdakwah lantaran disebabkan keadaan masyarakat sekitar yang masih mementingkan kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Banyak yang mengesampingkan kehidupan akhirat demi kepentingan dunia.<sup>70</sup> Melalui tulisannya Misbah Mustafa berharap dapat membantu umat Islam dalam memahami Al Quran sebagai petunjuk sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Berikut teks perkataan beliau :

Namun kelawan ngandelake marang Allah aku nulis keterangan kang dadi arti kitab suwiji al Quran iki. Muga-muga lakune amal nulis keterangan arti-artine al Quran iki ora mandek ono ing tengah-tengah, nanging mugo-mugo wujud saking Allah, manfaat marang kawulane Allah Khususe awakku dewe, lan peranak turunku, lan bali marang Allah kanti seger bersih kaya nalika kawit lahir sangking ngarsane Allah ta'ala.” (hanya dengan mengandalkan Allah aku menulis tafsir Al Quran ini. Semoga tulisan ini tidak berhenti ditengah-tengah, semoga adanya wujud dari Allah, manfaat untuk hamba Allah khusus untuk diriku sendiri, dan keturunanku dan Kembali kepada Allah dengan segar bersih seperti lahir )”<sup>71</sup>

Penulisan kitab ini dengan menggunakan Bahasa Jawa karena memang ditujukan khusus untuk orang yang menggunakan bahasa Jawa baik, yang ada di sekitar daerahnya maupun di tempat lain. Penggunaan Bahasa Jawa dalam tafsir al-Iklil ini akan memudahkan orang-orang untuk memahami dan mencerna makna yang terkandung di dalam al-Qur'an.<sup>72</sup>

Mengenai nama kitab Tafsir al-Iklil karena berkaitan dengan masalah sosial dan beliau juga termotivasi dari kegiatan spiritual yang

---

<sup>70</sup> Baidhowi, “Aspek Lokalitas Tafsir Al-Iklil Fī Ma’ānī Al-Tanzil Karya Kh Mishbah Musthafa,” 39.

<sup>71</sup> Misbah Mustafa, *al iklil fi Ma’ani al Tanzil*, ( Surabaya : Al Ihsan, t.t ), hal 1.

<sup>72</sup> M. Baihaqi Asadillah, Skripsi : *Pemaknaan Kata Wail dalam Kitab Tafsir Al-Iklil Fī Ma’ānī Al-Tanzil Karya KH. Misbah bin Zaud al-Mustafa*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2018), hal. 47.

diembannya selama kehidupan sehari-hari dengan tradisi sufistiknya. Nama *al-Iklil fī Ma'ānī al-Tanzīl* diberikan sendiri oleh K.H.Miṣbah.Mustofa. Al- Iklil berarti “mahkota” yang dalam bahasa Jawa dinamakan “Kuluk”. Pada zaman dahulu setiap raja memiliki tutup kepala yang berlapiskan emas, berlian dan intan. Dengan dekian Tafsir ini diharapkan menjadi suatu yang berharga dan dapat digunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan kehidupan. Selain itu, harapan dari Miṣbah, supaya orang-orang muslimin menjadikan Al-Qur'an sebagai mahkota atau pelindung bagi dirinya yang dapat membawa ketenteraman batin baik di dunia dan di akhirat. Miṣbah juga memiliki keinginan untuk mengajak umat Islam kembali kepada Al-Qur'an.<sup>73</sup>

Sementara itu Mustafa Bisri (Gus Mus) menambahkan, bahwa pemberian atas nama tafsir *Al-Iklil fī Ma'ānī al-Tanzīl* ini merupakan pengaruh dari gaya bahasa kitab-kitab Timur Tengah yang ada pada saat itu. Kitab-kitab Timur Tengah biasanya menggunakan gaya bahasa yang bersajak. Misalnya kitab *Al-Tafsir wa al-Mufassirūn, Bidāyah al-Mujtahid fī Nihāyah al-Mustaqsid* dan lainnya. Kitab ini juga demikian menggunakan nama depan dan akhir yang senada, yakni Al-Iklil dan diakhiri dengan Al-Tanzīl.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Kusminah, Skripsi : *Penafsiran KH Misbah Mustafa terhadap Ayat-Ayat Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Baidhowi Tafsir Al-Iklil Fī Ma'ānī Al-Tanzīl*, (Yogyakarta :UIN Sunan Kalijaga, 2013), hal. 7.

<sup>74</sup> Supriyanto, “Kajian Al-Qur'an dalam Tradisi Pesantren: Telaah atas Tafsir al-Iklil fī ma'ani al-Tanzil,” *Jurnal Tsaqafah* 12, no. 2 (November 2016): 288.

Penulisan kitab Tafsir Al-Iklil dimulai pada tahun 1977 sampai selesai ditulis pada tahun 1985. Dalam penafsirannya beliau banyak menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang berkembang dalam masyarakat pada waktu itu.<sup>75</sup>

## 2. Sumber Penafsiran

Para ulama tafsir mengatakan bahwa mengetahui sumber-sumber tafsir merupakan salah satu syarat harus dimiliki seorang mufassir, sumber-sumber tafsir tersebut dapat dijadikan referensi bagi produk-produk penafsiran. Hal ini dimaksudkan agar dapat memahami dan menafsirkan Al-Quran, mufassir tersebut dapat menghasilkan suatu produk penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan para mufassir dalam menafsirkan Al-Qur`an adalah memosisikan dirinya sebagai penyampai maksud Allah Ta'ala, ia bersaksi atas maksud Allah Ta'ala dalam firman-Nya, sehingga ia mengagungkan persaksian dirinya tersebut.<sup>76</sup> Ada delapan sumber penafsiran, yaitu: Alquran, hadis, riwayat sahabat, dan riwayat tabi'in.

Dalam penulisan Tafsir al-Iklil ini, penulis melihat bahwasanya K.H Misbah Mustofa juga menggunakan beberapa sumber penafsiran. Berikut contoh penafsirannya:

---

<sup>75</sup> Maulana, Hurrahmi, dan Oki, "Kekhasan Pemikiran Misbah Musthofa Dalam Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ānī Al-Tanzīl Dan Contoh Teks Penafsirannya," 275.

<sup>76</sup> <https://muslim.or.id/29696-sumber-rujukan-dalam-menafsirkan-al-quran-1.html>

a. Kalamullah (Al-Qur'an)

K.H Misbah Mustofa menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Qur'an yang lain, dapat kita lihat ketika beliau menafsirkan kata “*auliya*’ Allah” dalam QS Yunus ayat 62,

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62)

*Elang-eleng temenan! Wong kang dadi kekasihe Allah iku ora bakal ngalami wedi lan ora podo susah*

Lafal "أَوْلِيَاءَ اللَّهِ" (*awliyâ` Allah*, kekasihe Allah) ditafsirkan

dengan firman-Nya pada ayat berikutnya :

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (63)

Waline Allah iku wong kang podo iman lan wedi siksane Allah

b. perkataan Rasulullah

Contoh penafsiran KH Bisri Mustofa yang disertai dengan pengambilan sumber hadis yaitu, terlihat ketika beliau menafsirkan QS Yunus ayat 26,

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ

*Bagi orang-orang yang berbuat baik (ada pahala) yang terbaik (surga) dan tambahannya....*

Nabi menafsirkan lafadz *Ziyadah* dengan maksud “*ningali dzate Allah kang mulya* (melihat dzatnya Allah yang mulia)”, hal ini berdasarkan hadist Nabi yang diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Ali

bin Abi Thalib, serta terdapat riwayat lain yakni dari sahabat Khudaifah, ‘Ubadah bin Shomit.<sup>77</sup>

c. perkataan sahabat dan tabi’in

Penafsiran K.H Misbah Mustofa dengan memakai sumber dari riwayat sahabat dan tabi’in dapat ditemukan ketika beliau menafsirkan QS An-Nisa’ ayat 43 yaitu masalah mengenai larangan menyentuh antara perempuan dan laki-laki ketika akan melaksanakan sholat , penjelasannya adalah sebagai berikut,

*Hai wong kang podo beriman ! siro kabeh ojo podo parek-parek sholat yen siro isih ono ing sakjerone mendem hingggo siro kabeh ngerti opo kang siro ucapake. Lan ojo parek-parek sholat yen siro ono ing sakjerone dado wong junub hingggo siro kabeh podo adus kejobo ono ing tingkah lelungan yen siro kabeh podo loro utowo ono ing sakjerone lelungan utowo yen siro teko sangking panggonan ngetoake kotoran tegese hadas utowo yen siro gegepokan karo wong wadon liya tegese dudu mahrom iro, yen siro ora nemu banyu siro kabeh bisoho tayamum tegese nejo lebu kang suci nuli siro usapake marang rahi lan tangan iro. Ngertiyo yen Allah Ta’ala iku dzat kang ngelebur dusane kawulo tur ngapura marang dusane kawula.*

Menurut Imam Syafi’i makna “gegepokan karo wadon liyo”, (menyentuh perempuan lain) adalah bertemunya kulit antara perempuan dan laki-laki tanpa adanya penghalang dan keduanya sama-sama menyentuh maka wudlunya juga batal.<sup>78</sup>

### 3. Corak Tafsir

Menurut Abdullah Saeed ada empat pendekatan tradisional yang digunakan dalam penafsiran Al-Qur’an, diantaranya adalah pendekatan

---

<sup>77</sup> Misbah Mustafa, *al ikhlil fi Ma’ani al Tanzil*, ( Surabaya : Al Ihsan, t.t ), hal. 1963-1964.

<sup>78</sup> Misbah Mustafa, *al ikhlil fi Ma’ani al Tanzil*, ( Surabaya : Al Ihsan, t.t ), hal. 713.

berbasis logika, pendekatan linguistik, pendekatan tasawuf, pendekatan riwayat, serta pendekatan kontekstual (era modern-kontemporer).<sup>79</sup> Meskipun ada berbagai pendekatan yang berbeda, namun ada kesamaan yang jelas mengenai pentingnya memahami teks-teks Al-Qur'an terutama teks-teks hukum dan semi hukum secara literal. Pendekatan secara literal ini, didasarkan pada analisis filologis terhadap teks dan mengikuti riwayat yang dikumpulkan dalam bentuk hadis atau pendapat ulama masa lalu.

Pada umumnya, dalam sebuah karya tafsir tidak hanya teridentifikasi satu jenis pendekatan saja melainkan lebih. Seperti pada tafsir al-Iklil yang ditulis oleh K.H Mişbah Muştofa ini bercorak sufi dan adab ijtima'i. Corak adab ijtima'i yaitu corak penafsiran yang orientasinya pada sastra dan budaya kemasyarakatan. Hal ini terdapat dalam penafsirannya dalam surah An-Nisa' ayat 3,

*Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim*

Maksud ayat di atas menurut K.H Misbah Mustofa adalah tentang perlakuan terhadap anak yatim. Sebagian wali laki-laki, yang bertanggung jawab mengelola kekayaan anak yatim perempuan, tidak mampu mencegah dirinya dari ketidakadilan dalam mengelola harta si anak yatim, satu solusi yang dianjurkan untuk mencegah salah kelola adalah

---

<sup>79</sup> Kusroni, "Mengenal ragam pendekatan , Metode dan orak dalam Penafsiran-al-Qur'an," Jurnal Kaca 9, no. 1 (Februari 2019): 88.

mengawini anak yatim itu. Pada satu sisi Al-Qur'an membatasi jumlahnya sampai empat, disisi lain tanggung jawab ekonomi untuk menafkahi isteri akan sejajar dengan akses harta perempuan yatim melalui tanggung jawab manajemen pengelolaannya. Mayoritas pendukung poligami sedikit sekali membicarakan poligami dalam konteks perlakuan yang adil terhadap anak yatim.<sup>80</sup>

Dan terdapat corak fiqh juga, yaitu penafsiran yang pembahasannya dominan pada wilayah hukum. Hal ini karena penyusunan tafsir Al-Iklil dilatar belakangi oleh kepribadian K.H. Misbah Mustofa terhadap masyarakat yang hidup menyimpang dari ajaran Al-Qur'an<sup>81</sup> dengan menitikberatkan penjelasan pada segi ketelitian redaksinya. Kemudian kandungan ayat-ayatnya disusun secara indah, lalu merangkai pengertian ayat tersebut dengan hukum-hukum alam yang sedang berlaku di lingkungan masyarakat serta pembangunan dunia.

#### 4. Metode Tafsir

Metode penafsiran merupakan seperangkat aturan atau cara yang ditempuh seorang dalam menafsirkan Al-Qur'an. Setiap mufassir memiliki metode dan corak yang berbeda-beda dalam menafsirkan Al-Qur'an hal ini disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap mufassir. Metode tafsir dibagi menjadi empat macam, yaitu: tahlili

---

<sup>80</sup> Misbah Mustafa, *al ikhil fi Ma'ani al Tanzil*, ( Surabaya : Al Ihsan, t.t ), hal. 574-575.

<sup>81</sup> Annisa Zhukrifi Janah, Skripsi : *Keluarga Berencana (Studi Komparasi Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian alQur'an dan al-Iklil Fii Ma'ani at-Tanzil)*, (Surakarta : IAIN Surakarta, 2020), hal. 31.

(analisis), ijmalī (global), muqarrun (perbandingan), dan maudhu'ī (tematik). Di Indonesia banyak sekali mufassir yang menggunakan metode tahlili, ijmalī, dan maudhu'ī.<sup>82</sup>

Dalam menulis tafsirnya, K.H. Misbah Mustofa menggunakan analitis tahlili. Beliau menjelaskan seluruh aspek yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan disusun dengan tartib mushafi.<sup>83</sup> Di dalam tafsirnya, Misbah mengikuti runtutan ayat, sebagaimana dalam mushaf, mulai dari surah al-Fatihah sampai an-Nas, secara beruntutan.

Metode atau cara yang digunakan K.H. Miṣbah Muṣṭofa dalam menafsirkan ayat Al-Quran dalam kitab tafsir *Al-Iklīl fī Ma'ānī al-Tanzīl* terbagi menjadi empat bagian yakni; pertama, menyebutkan nama surat dan jumlah ayat. Kedua, terjemahan setiap kata (makna gandul). Ketiga, penjelasan global. Keempat, penjelasan terperinci.<sup>84</sup> Penjelasan selengkapnya penulis paparkan sebagaimana berikut:

a) Nama Surat dan Jumlah Ayat

Dalam kitab tafsir ini setiap surat yang akan ditafsirkan selalu diawali dengan menampilkan jumlah ayat, makkiyah atau madaniyah, asbabun nuzul, atau pemasalahan yang dibahas.

b) Terjemahan Makna Secara Gandul Dengan Huruf Pegon

---

<sup>82</sup> Annisa Zhukrifi Janah, Skripsi : *Keluarga Berencana (Studi Komparasi Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian alQur'an dan al-Iklil Fii Ma'ani at-Tanzil)*, (Surakarta : IAIN Surakarta, 2020), hal. 29-30.

<sup>83</sup> Maulana, Hurrahmi, dan Oki, "Kekhasan Pemikiran Misbah Musthofa Dalam Tafsir Al-Iklil Fī Ma'ānī Al-Tanzīl Dan Contoh Teks Penafsirannya," 277.

<sup>84</sup> Arif Rohman, Skripsi : *Makna Al-Maut Menurut KH. Miṣbah Muṣṭofa Dalam Tafsir Al-Iklil Fī Ma'ānī Al-Tanzīl*, (Surakarta : IAIN Surakarta, 2017), hal. 37.

Dalam penterjemahan, K.H. Misbah Mustofa menggunakan dua cara :

*Yang pertama* : dengan menggunkan makna gandul atau masing-masing kata diartikan ke dalam Bahasa Jawa dengan cara digantungkan dibawah kata-kata asli yang diartikan dan ditulis menurun miring ke kiri.

*Yang kedua* : menerjemahkan ayat per ayat yang diletakkan dibawah terjemahan secara gandul yang ditulis dengan Bahasa Jawa dengan aksara pegon.

Tulisan ayat dan tafsirnya ditandai dengan nomor abjad arab, bila ayatnya menunjukkan ayat satu maka dalam penafsirannya juga diberi tanda nomor satu, begitu juga dengan keterangan tafsirannya. Hal ini bertujuan supaya orang yang membaca mudah untuk memahaminya.<sup>85</sup>

c) Penjelasan Global

Setelah memberikan makna gandul, K.H. Misbah Mustofa menerjemahkan ayat demi ayat dengan terjemahan bebas tanpa terikat pada susunan dan pola kalimat. Terjemahan bebas semacam ini lebih dikatakan sebagai langkah untuk menemukan intisari yang di maksud oleh ayat, sehingga penjelasan ini lebih tepat dikatakan sebagai

---

<sup>85</sup> Maulana, Hurrahmi, dan Oki, "Kekhasan Pemikiran Misbah Musthofa Dalam Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ānī Al-Tanzīl Dan Contoh Teks Penafsirannya," 276.

penjelasan global. Posisi intisari ini diletakkan persis dibawah ayat yang diberi makna gandel dengan pemisah berupa garis tunggal.

d) Penjelasan Terperinci

Tahap terakhir upaya K.H. Misbah Mustofa dalam menafsirkan ayat al-Qur'an dilakukan dengan menjelaskan dan menerangkan ayat demi ayat dari makna kosakata, makna kalimat, munasabah ayat, asbabun nuzul, riwayat-riwayat yang berasal dari Nabi SAW, sahabat, tabi'in dan ulama-ulama yang lainnya, dimana prosedur ini dilakukan dengan mengikuti susunan mushaf, ayat per ayat, surat per surat dalam Al-Qur'an.<sup>86</sup>

5. Bentuk Tafsir

Dilihat dari sumber penafsiran, karya tafsir tidak akan lepas dari tiga klasifikasi, yaitu bi al-ma'tsur, bi al-ra'y dan gabungan dari keduanya atau iqtirani. Tafsir bi al-ma'tsur merupakan salah satu cara penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dengan menggunakan sumber-sumber yang lain atau dengan pendekatan teks; di antaranya: Al-Qur'an itu sendiri, al-sunnah dan atsar sahabat, serta berbeda pendapat dalam penggunaan perkataan tabi'in dalam menafsirkannya.<sup>87</sup>

Adapun Tafsir bi al-'ray merupakan kebalikan daripada penafsiran bi alMatsur. Manhaj ini mengedepankan konteks non ayat dan hadits atau

---

<sup>86</sup> Muhammad Sholeh, Skripsi : *Studi Analisis Hadis-Hadis Tafsir Al-Iklil Karya K.H Misbah Zain Bin Mustafa ( Surat Ad-Dhuha Sampai Surat An-Nash) ,* (Semarang : UIN Walisongo, 2015), hal. 46.

<sup>87</sup> Abd Hadi, *Metodologi Tafsir dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer*, 1 ed. (Salatiga: Tisara Grafika Salatiga, 2021), 20–21.

pemikiran dan penelitian ke dalam penafsiran. Sedangkan Iqtiran lebih pada menjadikan ruang dialek bagi metode pertama dan kedua untuk saling melengkapi, sehingga penafsiran tidak kehilangan pijakan ayat dan hadits nabi, dan tetap memiliki nilai kekinian dan kesesuaian dengan masyarakat dan zamannya.<sup>88</sup>

Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an K.H Misbah Mustofa menggunakan riwayat atau hadis, pendapat sahabat dan tabi'in. K.H Misbah Mustofa dalam menampilkan hadits Nabi SAW terkadang tanpa disebutkan rangkaian sanadnya dan status hadisnya. Selain itu, Beliau juga menampilkan beberapa *qaul* para sahabat dalam menafsirkan per ayatnya. Namun K.H Misbah Mustofa terkadang menggunakan rasio atau penalaran ketika menafsirkan ayat.

Adapun hasil kajian penulis terhadap Tafsir al-Iklil menunjukkan, bahwa Tafsir al-Iklil pada dasarnya lebih merupakan wujud dari bentuk yang ketiga, yaitu iqtirani. Hal ini tampak pada penggunaan ayat dan riwayat untuk menjelaskan satu ayat serta memasukkan beberapa analisa pemikiran sesuai dengan nilai dan budaya masyarakat. Salah satu contoh penafsirannya dalam QS. Saba' ayat 36 sebagai berikut,

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

---

<sup>88</sup> Mahbub Junaidi, "Studi Kritis Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Abdduh Dan Rasyid Ridla," t.t., 157.

*Hai Muhammad! Siro dawuho, pengeran ingsun Allah kang moho agung iku anjembarake rizqi wong kang dikersaake lan gawe rupek. Nanging akeh-akeh e menungso iku ora podu weruh*

Pada penafsiran ayat ini KH. Misbah Mustofa memahami bahwa luas dan sempitnya rezeki itu tidak menunjukkan terhadap ridanya atau marahnya Allah. Banyak orang kafir yang sempit rezekinya dan banyak orang Mu'min yang luas rezekinya. Semua kejadian baik luas maupun sempit adalah perwujudan dari pembagian yang telah ditentukan Allah dari zaman azali. Kemudian KH. Misbah Mustofa menambahkan QS. Az-Zukhruf ayat 32<sup>89</sup>, untuk memberikan penguatan terhadap pemikirannya.

#### **BAB IV**

### **PEMIKIRAN K.H. MISBAH MUSTOFA MENGENAI PERAN PEREMPUAN PEREMPUAN DALAM TAFSIR *AL-IKLIL FI MA'ANI AT-TANZIL***

---

<sup>89</sup> Misbah Mustafa, *al ikhil fi Ma'ani al Tanzil*, ( Surabaya : Al Ihsan, t.t ), hal. 3696.

Agama Islam diyakini oleh para pemeluknya sebagai agama yang menebarkan rahmat bagi semesta alam. Salah satu bentuk dari rahmat tersebut adalah pengakuan islam terhadap perempuan sebagai makhluk yang memiliki potensi yang sama seperti yang apa yang dimiliki laki-laki. Keberadaanya dipandang sebagai mitra sejajar dengan laki-laki secara harmonis.

Namun hal itu tidak menjadikan perempuan mendapatkan kebebasan seutuhnya dalam melakukan hal yang sama seperti laki-laki. Hal ini karena pemikiran K.H. Misbah Mustofa yang mengikuti sistem patriarki, dimana laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Dimana dalam hal kepemimpinan bahwa laki-laki harus menjadi penguasa perempuan, yang mana terdapat dalam penafsirannya surah An-Nisa' ayat 34,

*Wong lanang iku kudu bisa nguwasani wong wadon (aja nganti sebalike yaiku wong wadon nguwasani wong lanang). Mulane Allah netepake kang mengkene iki krana Allah ngutamaake seweneh wong lanang ngalahake sawenehe wong wadon, kaya ngutamaake ing perkoro ngilmu, ngakal, kekuasaan agamane paseksine, perkoro perang, jama'ah, lan ora ono wong wadon dadi Nabi, lan wong lanang kena nikah wadon hinggo papat, wong lanang anduweni hak mutlak, hak ruju', lan aweh maskawen, lan sebab arto kang di belanjaake kanggo wong wadon sewijine ino lan ala kang banget nemene, yen wong lanang ora bisa nguwasani wong wadon ana ing perkoro dunyo lan akhirate apamaneh yen wong lanang dikuwasani wong wadon<sup>90</sup>*


Laki-laki itu harus bisa menjadi pemimpin bagi perempuan (jangan sampai sebaliknya, yakni perempuan menjadi pemimpin laki-laki). Oleh karena itu, Allah telah menetapkan sedemikian rupa laki-laki lebih utama dari perempuan, seperti unggul dalam bidang ilmu, intelektual, pemahaman agama, masalah perang, jama'ah, tidak ada perempuan

---

<sup>90</sup> Misbah Mustofa, *al ikhlil fi Ma'ani al Tanzil*, ( Surabaya : Al Ihsan, t.t ), hal 697.

yang menjadi Nabi, laki-laki dapat berpoligami, laki-laki memiliki hak absolut, hak ruju', memberi mahar maskawin dan menafkahi kebutuhan keluarga. Jika laki-laki tidak mampu menjadi pemimpin perempuan di dunia dan di akhirat, apalagi jika laki-laki dipimpin oleh perempuan!

Dari uraian di atas tampak bahwa penafsiran Misbah Mustofa terhadap QS. An-Nisa' : 34 menempatkan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga. Hal ini sebagaimana yang diyakini oleh umat Islam pada umumnya, menjadikan laki-laki secara otoritas dalam memegang tanggungjawab terhadap perempuan. Namun dalam penjelasan terperinci beliau memberikan alasan terhadap pernyataan diatas yakni seorang perempuan perlu dijaga, dididik, dan diawasi agar tidak berbuat hal yang menyebabkan hilangnya kehormatan dirinya, serta menjaga keturunannya agar tidak merusak syariat yang telah diajarkan oleh agamanya Allah, islam.<sup>91</sup> (gambar 1)



---

<sup>91</sup> Ibid, hal. 698.



Sehubungan dengan pemikiran K.H. Misbah Mustofa yang mengunggulkan laki-laki dalam berbagai hal, tidak menjadikan perempuan kehilangan posisinya dalam hal apapun. Maka dari itu, perempuan memiliki beberapa peran dalam hidupnya, terutama dalam lingkungan keluarga (ranah domestik). Yaitu perempuan sebagai ibu dan istri.<sup>92</sup>

## A. Peran Perempuan dalam Ranah Domestik

### 1. Perempuan sebagai Istri

Sudah menjadi ketentuan Allah bahwa manusia akan dipertemukan dengan setiap pasangannya. Allah telah menciptakan manusia berpasangan, ada laki-laki dan ada pula perempuan.<sup>93</sup> seperti dalam firman Allah surah An-Najm : 45,

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

“lan allah iku gawe sak jodo menungso lanang lan wadon”<sup>94</sup>

Bahwa sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan.

Hal ini juga termaktub dalam surah An-Nur ayat 23, yakni anjuran untuk menikah,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

<sup>92</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, 1 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 54.

<sup>93</sup> Eko Zulfikar, “Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kajian Tematik Dalam Alquran Dan Hadis,” *Diya al-Afkar* 7, no. 1 (t.t.): 83.

<sup>94</sup> *Ibid*, hal. 4217.

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

*“hai poro mu'minin ! siro kabeh supoyo podo nikahake wong-wong kang lanang saking golongan niro kabeh tegese wongkang merdeka, lan wong-wong mu'min saking budak lan amat niro kabeh. Yen wong kang merdeko iku faqir-faqir allah bakal paring cukup marang deweane saking kanugrahane. Allah taala iku dzat kang jembar kanugrahane tur ngudaneni.”*

Dalam penafsiran secara terperinci, K.H. Misbah Mustofa dalam ayat ini menganjurkan untuk menikah baik itu perawan atau janda, laki-laki atau perempuan karena dengan menikah dapat menjaga diri kita dari hal-hal yang mengandung syahwat. Dan apabila tidak mampu, maka dengan berpuasa. Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah Umar, bahwa Rasulullah bersabda : dunia ini semua adalah kesenangan, kesenangan dunia yang paling bagus adalah perempuan yang sholihah.<sup>95</sup> Hal inilah pentingnya untuk memilih perempuan untuk dijadikan sebagai pendamping suami untuk mewujudkan peran perempuan sebagai istri.

---

<sup>95</sup> Misbah Mustafa, *al ikhlil fi Ma'ani al Tanzil*, ( Surabaya : Al Ihsan, t.t ), hal 3176-3178.

Konteks hubungan perkawinan atau kehidupan rumah tangga menurut syari'at agama islam dijelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 34. *Asbabun Nuzul* ayat ini adalah sebagai tanggapan atas kasus Sa'ad Bin Rabi' yang memukul istrinya bernama Habibah binti Zayd, kemudian ia melaporkan kepada Rasulullah dan nabi menjawab *qisas*. Sebelum *qisas* dilakukan turunlah ayat ini dan *qisas* tidak dilaksanakan.

Hal ini KH. Misbah Mustofa menafsirkan lafadz "*Ar-Rijalu Qammuna 'Ala Nisa'...*" , yakni laki-laki bertanggung jawab kepada perempuan. Sebagian mufasir tidak menginterpretasikan ayat ini secara umum salah satunya KH. Misbah Mustofa, beliau menempatkan ayat ini dalam bingkai kehidupan rumah tangga suami dan istrinya "*wong lanang kudu biso ngatur wong wadon ono ing perkara tentreme rumah tangga...*" .<sup>96</sup> maka dari itu menurut beliau bahwa laki-laki tidak boleh dikuasai oleh perempuan karena laki-laki sebagai ayah (bapak) yang berfungsi sebagai pemimpin bertanggung jawab kepada anak perempuan dan istrinya sebagai penghormatan dan pemberian tempat tertinggi, serta menjaga kehormatan perempuan supaya tidak berbuat ke jalan kemaksiatan yang bisa merusak anak keturunannya.

K.H. Misbah Mustofa menafsirkan ayat ini secara umum, dimana beliau hanya menyebutkan *ahlul bait* (keluarga Nabi), tidak diperkenankan

---

<sup>96</sup> Misbah Mustofa, *al ikhlil fi Ma'ani al Tanzil*, ( Surabaya : Al Ihsan, t.t ), hal 698.

oleh Nabi untuk menemui sembarang orang, hal ini bertujuan untuk menjaga kesucian keluarganya.<sup>97</sup>

Sedangkan Al-Qurthubi, memandang ayat itu diperintahkan kepada istri-istri Nabi akan tetapi ayat itu juga berlaku umum bagi setiap perempuan. Bahkan beliau memandang bahwa agama dipenuhi oleh tuntunan agar para perempuan tetap tinggal dirumah dan tidak keluar rumah kecuali karena darurat.<sup>98</sup>

Dalam Islam, suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Sebagai seorang istri, seorang perempuan menurut Islam berhak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, penghargaan dan nafkah lahir batin dari suaminya. Dalam beberapa hadis Rasul SAW, disebutkan bagaimana seharusnya sikap seorang suami yang baik terhadap istrinya.<sup>99</sup>

Islam benar-benar telah menjaga hak-hak kaum perempuan. Islam menempatkan seorang perempuan sebagai ibu, istri, saudara perempuan, dan anak, dan Islam juga memposisikan mereka pada posisi yang sangat agung. Oleh karena itu, seorang perempuan muslimah akan selalu bergandengan tangan bersama suaminya dalam mengarungi bahtera kehidupan dengan saling menolong, menunjukkan ke jalan yang benar, mendidik putra putrinya dengan pendidikan dan ajaran Islam yang benar.

---

<sup>97</sup> Misbah Mustafa, *al ikhlil fi Ma'ani al Tanzil*, ( Surabaya : Al Ihsan, t.t ), hal

<sup>98</sup> Fauziyah dan Rozaq, "Peranan Istri dalaam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dan Tinjauannya dalam Fikih Munakahat," 5–6.

<sup>99</sup> Lutfiyatul Qoriah, Skripsi : *Peran Perempuan Dalam Keluarga Di Desa Sumber Pakem Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember Tahun 2021*, (Jember : UIN Kiai Achmad Siddiq, 2022), hal. 17.

Islam yang telah mengakhiri perbudakan terhadap perempuan, secara tidak langsung telah memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan kembali kehormatan, kemudian memiliki suami dan anak dalam sebuah naungan keluarga yang utuh.<sup>100</sup>

Seorang istri memiliki pekerjaan yang banyak untuk dikerjakan dalam rumah tangga (keluarga). Begitu banyak ragamnya, mulai mengatur keuangan, memasak, kepiawaian belanja, serta menyiapkan beberapa menu sesuai dengan selera masing-masing anggota keluarga, merawat dan menjaga kebersihan lingkungan rumah, serta memenuhi keperluan keluarga yang lain.

Dan peran perempuan sebagai istri adalah memenuhi kebutuhan biologis dari suami. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu kebutuhan manusia adalah melakukan aktivitas reproduksi. Dalam konteks ini, di samping istri harus menerima peran menjadi partner suami secara biologis, ia juga harus siap menjadi wadah dalam rangka melanjutkan dan memelihara keturunan<sup>101</sup>. Hal ini sesuai dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 187,

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَابِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ

---

<sup>100</sup> Nurul Ilmah Nafi'ah, Tesis : *Peranan Perempuan Dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur'an Surat Al-Nisa' Ayat 34 (Studi Komparasi Tafsir Al-Sya'rawi Karya Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi Dan Tafsir Ibn Kathir Karya Ibn Kathir)*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2018), hal. 76-77.

<sup>101</sup> Zulfikar, "Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kajian Tematik Dalam Alquran Dan Hadis," 84.

“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.....”

*“ hai poro muslimin ! siro kabeh ono ing bengine dino poso dihalalake jima’ marang bojo niro kabeh. Bojo niro dadi penganggo niro lan siro ugo dadi penganggone bojo niro.... ”*<sup>102</sup>

Selain menunaikan hak suami, sang istri juga diwajibkan menunaikan hak Allah, yaitu dengan melaksanakan ibadah, seperti sholat, puasa, dan zakat. Taat menjalankan perintah agama, hal ini dimaksudkan agar setiap istri terhindar dari perilaku yang kurang baik, selama selama suami di luar rumah. Karena sesuai kodratnya, perempuan bertanggung jawab mengatur urusan rumah tangga, sedangkan suami bekerja ke luar rumah untuk mencari nafkah.

Maka dari itu, peran perempuan sebagai istri sangat penting dalam pengelolaan keluarga, seperti memastikan bahwa semua upaya dilakukan untuk memberikan akses kenyamanan, keamanan, privasi, dan menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga.<sup>103</sup> Seorang istri harus mengikuti perintah suaminya. Namun, tidak semua perintah dipatuhi, seperti ketika seorang suami memerintahkan sesuatu yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya.

## 2. Perempuan sebagai Ibu

---

<sup>102</sup> Misbah Mustafa, *al ikil fi Ma’ani al Tanzil*, (Surabaya : Al Ihsan, t.t), hal 194.

<sup>103</sup> Kementerian Agama RI Tahun 2012, *Kedudukan Dan Peran Perempuan* (Tafsir Al-Qur’an Tematik) (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), 138.

Islam benar-benar telah menjaga hak-hak kaum perempuan. Islam menempatkan seorang perempuan sebagai ibu dan Islam juga memposisikan mereka pada posisi yang sangat agung. Oleh karena itu, seorang perempuan akan selalu berpegangan tangan bersama suaminya untuk mengarungi bahtera kehidupan dengan saling menolong, menunjukkan ke jalan yang benar, mendidik putra putrinya dengan pendidikan dan ajaran Islam yang benar.

Semenjak anak dilahirkan dari kandungan ibu, maka ibulah yang memberikan pendidikan terhadap kepribadian, perilakunya, karakter anak. Pendidikan tersebut tidak cukup dengan ungkapan verbal, melainkan juga melalui bil haal, yaitu pendidikan anak melalui mengembangkan perilaku anak kearah yang baik. Karena semenjak anak dilahirkan, ibu akan terus memperhatikan dan mengamati perilakunya. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat An-Nahl ayat 78 :

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ  
وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*Allah ta'ala iku wes ngetoake siro kabeh sangking wetenge ibu niro ing kahanan ora weruh opo-opo lan allah wes pareng pangerungan, paring paningal lan paring ati (akal) supoyo siro kabeh podo syukur<sup>104</sup>*

---

<sup>104</sup> Misbah Mustafa, *al ikhil fi Ma'ani al Tanzil*, ( Surabaya : Al Ihsan, t.t ), hal 2562.

Allah Ta'ala telah mengeluarkan kalian semua dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa dan Allah telah memberikan kalian pendengaran, penglihatan, dan akal supaya kalian semua bersyukur.

Seperti halnya K.H. Misbah Mustofa, dalam menafsirkan surah An-Nahl ayat 78, yakni *Allah ta'ala iku wes ngetoake siro kabeh sangking wetenge ibu niro ing kahanan ora weruh opo-opo*. Pemaknaan KH. Misbah Mustofa dalam ayat tersebut memberikan maksud bahwa ketika seorang anak dilahirkan ke dunia dari perut ibunya ia belum bisa melakukan hal apapun, semua urusannya dilakukan oleh seorang ibu mulai dari memandikan, mengganti pakaian, menidurkan, hingga memberikan asupan sampai ia dewasa. Dan seorang ibu tidak hanya hamil dan melahirkan. Beliau juga memberikan kasih sayang, perhatian, dan perawatan, serta medidik anak-anaknya dengan pendidikan agama, agar ia cerdas dan berakhlak *karimah*. Maka dari itu seorang ibu akan memberikan segala pengajaran kepada anaknya agar kelak ia mengetahui yang baik dan buruk dan menjadi manusia yang berkualitas.

Dalam Islam sendiri ibu yang ideal adalah ibu yang mampu mendidik anak dengan nilai keislaman begitu juga dengan pendidikan anak menjadi salah satu topik penting dan perhatian dalam islam. Dengan pendidikan, anak akan mempunyai banyak keterampilan dan kepribadian. Keterampilan dan kepribadian merupakan syarat untuk menjadi makhluk yang berkualitas baik fisik maupun mental. Dan hal tersebut tidak datang dengan sendirinya melainkan adanya kebiasaan yang baik kemudian menjadi bagian dari kepribadian kesehariannya. Selain itu ibu sangat

berperan penting sebagai pendidik dalam keluarga, hal ini terbukti bagaimana seorang ibu mempersiapkan dan membekali dirinya lahir maupun batin dengan nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian perempuan yang memahami ajaran Islam dan peran pendidikannya sendiri dalam kehidupannya mengetahui tanggung jawabnya dalam mendidik anak. Maka dari itu pentingnya peran ibu sebagai pendidik anaknya, hal itu adalah bentuk kasih sayang dan perhatiannya.<sup>105</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. At-Tahrim ayat 6,

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

Menurut K.H. Misbah Mustofa maksud ayat diatas adalah sebagai bentuk peringatan Allah kepada orang-orang Mu'min untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, serta memerintahkan untuk menjaga dan mengajarkan keluarganya agar taat dan patuh kepada Allah terkhusus kepada kepala rumah tangga yakni suami. Hal ini sesuai dengan penafsiran Ibnu Katsir "*jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka*" maksudnya adalah mendidik dan mengajari mereka untuk taat kepada Allah, serta menghindari perbuatan-perbuatan durhaka kepada Allah dan

---

<sup>105</sup> Mislaini, Hoktaviandri, dan Indah Muliati, "Peran Ibu sebagai Pendidik dalam Keluarga," *Jurnal Kawakib* 1, no. 1 (Juli 2020): 65.

memerintahkan kepada keluargamu untuk selalu berdzikir niscaya Allah akan menyelamatkan kamu dari siksa neraka.

Sebagai bukti bahwa Allah telah menghormati kaum perempuan, Allah telah berwasiat kepada manusia agar menghormati kedua orangtua terutama ibu. Seperti firman Allah dalam surat Luqman ayat 14 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ  
لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

*Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) "Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu." Hanya kepada-Ku (kamu) kembali.*

K.H. Misbah Mustofa dalam penafsirannya secara global,

ingsun iku wes perintah menungso supoyo ambagusi wong tuo lorone, ibune menungso iku ngandut awak e naliko isih bayi ono ing wetenge. Ibune nuli apes awak e numpuk-numpuk. Apes kerono ngandut, apes kerono ngelarani, apes kerono ngelahirake. Ono ing mongso rong tahun lagi leren olehe nyusoni awak niro wektu bayi. Ingsun dawuh marang menungso : hai menungso ! siro syukuro marang ingsun lan syukur marang wong tuo loro niro. Siro mestio bali ngadep maring ngerso ingsun.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Misbah Mustafa, *al ikil fi Ma'ani al Tanzil*, ( Surabaya : Al Ihsan, t.t ), hal 3560.

Kemudian K.H. Misbah Mustofa menerangkan secara terperinci mengenai penafsiran diatas dengan asbabun nuzulnya, bahwasannya istri Nabi Muhammad yang bernama Siti Asma' putri dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, didatangi oleh bibinya yang masih kafir untuk meminta bantuan kemudian ia menemui Rasulullah untuk menanyakan perihal tersebut, lalu Rasulullah memperbolehkannya.<sup>107</sup> Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa Rasulullah memberikan kemuliaan kepada perempuan, dimana beliau tidak memandang dari orangnya, baik fisik maupun agamanya dan Rasulullah juga memerintahkan kepada umatnya untuk berbakti kepada orang tuanya, serta beliau memuliakan seorang ibu tiga kali lipat diatas ayah.

Sebagaimana ditegaskan bahwa hamil dan melahirkan adalah kodrat perempuan yang sangat mulia. Kemuliaan kian bertambah manakala seorang perempuan berhasil mendidik anak-anaknya menjadi generasi yang shaleh dan shalehah. Tanggung jawab seorang ibu dan ayah tidak hanya memiliki anak, namun mendidiknya menjadi anak yang sehat, cerdas, berakhlak, dan taat dalam menjalankan ajaran agamanya.

Peran utama seorang ibu adalah mendidik anak, dimulai saat berhubungan badan suami istri dengan mengucapkan do'a. Di saat hamil melakukan perawatan melalui gizi yang seimbang, taat beribadah, membaca Al-Qur'an, dan hal itu perlu dibiasakan. Ketika sang anak lahir,

---

<sup>107</sup> Misbah Mustafa, *al ikhil fi Ma'ani al Tanzil*, ( Surabaya : Al Ihsan, t.t ), hal 3560.

dibesarkan melalui pendidikan *informal* dalam keluarga secara baik, juga pendidikan *formal* (sekolah), bergaul di tengah masyarakat yang beradab. Maka anak akan tumbuh menjadi generasi, yang tidak saja memiliki kualitas iman dan takwa tetapi juga kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>108</sup>

Dalam menafsirkan K.H. Misbah Mustofa menjelaskan mengenai perintah untuk berbakti kepada orang tua dan secara khusus mengatakan bahwa seorang ibu telah mengandung di perutnya, seorang ibu telah merasakan kesusahan yang berlipat-lipat, mulai dari mengandung sampai melahirkan. Dan menyusui anak sampai 2 tahun. Maka dari itu K.H. Misbah Mustofa menyuruh untuk berbuat baik kepada kedua orang tua karena beliau sangat menghormati perempuan. Dan beliau memerintahkan untuk selalu menjaga ucapan ketika berbicara dengan orang tua, hal ini termaktub dalam firman Allah surat Al-Isra' ayat 23,

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

*Pengeran iro Allah SWT iku perintah supoyo siro kabeh ojo podo nyembah pengeran sak liyane Allah lan supoyo podo ambagusi wong tuo loro (bapak ibu). Yen salah sijine wong tuo loro utowo karo-karone wes teko ing mangsane tuo ono ing sanding niro, siro ojo ngetoake ucapan kang nuduhake bosene awak niro ambagusi wong tuo loro.*

---

<sup>108</sup> Maryam, Skripsi : *Perempuan di Ruang Publik Menurut Pandangan Al-Qur'an (kajian tahlili terhadap QS. An-Nisa'/4 : 34)*, (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2013), hal. 65.

*Lang ngocapo marang wong tuo loro kanti ucapan kang mulyo tegese alus lan bagus*<sup>109</sup>

Maka dari itu, Allah memberikan ujian yang berlipat-lipat kepada perempuan, terutama ketika telah menjadi seorang ibu. Semua itu Allah tujukan agar perempuan dapat menjalankan tugas utamanya. Sebuah tugas yang sangat terpuji dan berat, untuk itu Allah telah memberikan pahala kepadanya berupa surga yang ia letakkan dibawah telapak kaki perempuan yang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Perempuan dalam islam tidak dibatasi ruang geraknya, hanya pada sektor domestik di rumah tangga, melainkan dipersilahkan aktif disektor publik. Hanya saja perlu digarisbawahi bahwa keaktifannya tidak membuat ia lupa akan kodratnya sebagai perempuan dalam menjalankna fungsi-fungsi reproduksinya dengan wajar, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui anaknya.

## **B. Peran Perempuan dalam Ranah Publik**

### **1. Partisipasi dalam Pendidikan**

Mengenai Pendidikan, Sayid Sabiq, dalam kitabnya yang berjudul “Islamuna”, bahwa pendidikan adalah usaha untuk mempersiapkan anak baik dari segi jasmani, segi akal, dan segi rohaninya sehingga dia menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, baik untuk dirinya maupun bagi umatnya. Pendidikan juga sebagai upayamempersiapkan individu agar ia dapat hidup dengan kehidupan yang sempurna. pendidikan itu sebagai

---

<sup>109</sup> Ibid, hal. 2663-2664.


usaha mempersiapkan dan menumbuhkan individu manusia dari sejak ia lahir sampai akhir hayat untuk memiliki kekuatan jasmani, akal, dan rohani bagimanusia, tidak hanya pada diri lelaki, tetapi juga perempuan berdasarkan nilai-nilai keislaman.<sup>110</sup> Hal ini dapat dipahami dari hadits Nabi yang menyebutkan,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim.”

Dari hadits ini memberikan gambaran mengenai pentingnya menuntut ilmu bagi semua orang tidak hanya kaum pria tapi juga perempuan, dan dari hadits ini pula memberikan gambaran bahwa Islam

tidak mendiskriminasi perempuan dalam menuntut ilmu, seperti banyak tuduhan yang dilontarkan golongan tertentu. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah juga menjelaskan betapa pentingnya menuntut ilmu, sebagaimana berikut.



Har wong-wong kang podo iman yen siro kabeh diperintah podo nggawe jembar ing majlis supoyo podo nggawe jembar. Yen gelem

<sup>110</sup> Chusna Fadhila, Skripsi : Nilai Pendidikan Perempuan Dalam Tafsir Al-Qur'an Tanwirul Miqbas Min Tafsir Ibn Abbas Surat At-Tahrim Ayat 10-12, (Magelang : Universitas Muhammadiyah Magelang, 2021), hal. 11.

mengkono, Allah mesti paring jembar marang siro kabeh. Lan yen siro kabeg diperintah podo ngadek o supoyo podo ngadek. Yen gelem taat mengkono, Allah bakal ngeluhurake derajat iro kabeh kang podo iman. Lan Allah Ta'ala bakal ngeluhurake derajat e wong kang diparingi ilmu. Allah iku pirso opo kang siro lakoni.”<sup>111</sup> (gambar 2)



Gambar 2

Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

---

<sup>111</sup> Misbah Mustafa, *al ikil fi Ma'ani al Tanzil*, ( Surabaya : Al Ihsan, t.t ), hal 4278..

K.H. Misbah Mustofa memberikan penafsiran pada ayat di atas secara umum. Beliau menyebutkan makna “*Hai wong-wong kang podo iman...*” , dimana tidak ada pengkhususan mengenai jenis kelamin, baik laki-laki ataupun perempuan. Dalam ayat ini tidak terdapat penjelasan secara terperinci beliau hanya menjelaskan secara global. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan adalah hak semua orang, tidak ada bentuk diskriminasi antar jenis kelamin.

Dalam Islam sendiri penegasan tentang peranan perempuan tidak berarti membatasi kehidupannya dan ilmunya dalam peranan ini, sehingga ia tidak dapat belajar hal-hal yang tidak masuk dalam ruang lingkungannya, sebagaimana diklaim oleh sebagian orang. Perempuan adalah manusia yang membutuhkan seluruh sumbangan ilmu, tidak hanya hal-hal yang terbatas darinya. Pernyataan yang menyatakan bahwa potensi perempuan terbatas, baik dalam fisik maupun rasio adalah pernyataan yang tidak adil dan tidak manusiawi.<sup>112</sup>

Setiap manusia memiliki hak untuk menuntut ilmu. Tidak hanya bagi laki-laki, demikian juga perempuan bebas dalam menuntut ilmu. Kewajiban bagi perempuan untuk menuntut ilmu terkait juga dengan tanggung jawab seorang perempuan sebagai ibu, dimana dalam pendidikan pertama yang diterima oleh seorang anak adalah dari orang tua, terutama ibunya. Perempuan sebagaimana laki-laki dituntut untuk belajar dan

---

<sup>112</sup> Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita dalam Islam*, 1 ed. (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), 48.

memperoleh ilmu pengetahuan yang sama dalam bidang apapun yang diperlukan bagi upaya-upaya transformasi tersebut.<sup>113</sup> Jika perempuan tidak memiliki ilmu yang cukup untuk mendidik anak-anaknya, maka hal ini akan terlihat pada lemahnya perkembangan ilmu pengetahuan generasi penerusnya.<sup>114</sup>

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa seorang perempuan berhak mendapatkan pendidikan, dimana ia menjadi pondasi dari sebuah keluarga untuk memberikan generasi yang faham akan ajaran-ajaran agama Islam. Dengan pendidikan menjadikan seorang perempuan mampu memberikan perubahan besar dalam menyebarkan agama Islam di dunia.

## 2. Perempuan Bekerja

Dalam era modernisasi, di mana perubahan-perubahan sosial terjadi sangat cepat, telah mempengaruhi nilai-nilai kehidupan, termasuk corak kehidupan keluarga modern. Peran dan fungsi ibu terpengaruh akibat emansipasi wanita, didorong pula oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat ibu modern turut bersama para bapak memasuki lapangan pekerjaan di luar rumah.

Namun, secara tradisional, peran perempuan untuk bekerja masih terbatas dan ditempatkan pada posisi pasif yaitu perempuan hanyalah

---

<sup>113</sup> Chusna Fadhila, Skripsi : *Nilai Pendidikan Perempuan Dalam Tafsir Al-Qur'an Tanwirul Miqbas Min Tafsir Ibni Abbas Surat At-Tahrim Ayat 10-12*, (Magelang : Universitas Muhammadiyah Magelang, 2021), hal.16.

<sup>114</sup> Nurhayati dan Al Fahnum, "*Hak-Hak Perempuan Perspektif Al-Qur'an*," 192.

pendukung karir suami. Dan apabila keluar rumah harus dengan mahram itu dijadikan alasan oleh kaum laki-laki yang masih menganut sistem patriarki. Hal ini yang masih dianggap sama dengan pemikiran K.H. Misbah Mustafa dalam memposisikan laki-laki dan perempuan dengan mengungkap bagaimana ketika beliau berhadapan dengan sosio-kultural budaya Jawa pada zamannya.

Karena K.H. Misbah Mustofa dianggap masih mengikuti sistem patriarki, terdapat beberapa penafsiran beliau dalam tafsir Iklil yang mengisyaratkan perempuan boleh bekerja. Hal ini terdapat dalam firman Allah surah An-Nahl ayat 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِمَّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.

*“Sopo-sopo wong kang ngamal sholeh, podo ugo lanang utowo wadon, lan naliko ngamal deweane iman, tegese olehe ngamal didorong kanti iman, wong iku mesti bakal ingsun paringi urip*

*kepenak nyenengake lan mesti ingsun ganjaran kang dadi hak e, ganjaran kang luwih bagus katimbang ngamal kang dilakoni*<sup>115</sup>

Kemudian KH. Misbah Mustofa memberikan penjelasan secara terperinci mengenai ayat diatas,

“poro ulama’ ono ing nafsiri *hayyatan thoyyibah* iki podo suloyo. Ono kang dawuh : yoiku urip ono ing suargo. *qoul* iki *qoule* Qatadah lan Mujahid. Al-Hasan Basri dawuh : ora ono urip kepenak lan seneng kejobo ono ing suargo. keronu urip ing suargo iku tanpo mati, tanpo fakir, tanpo loro, tanpo rusak, tanpo rekoso. Ono kang dawuh “ *hayyatan thoyyibah* iku, yen ing dunyo gampang ngelakoni taat lan ngibadah, biso oleh rezeki halal, ing kubur bebas saking rekoso lan sikso. Yen ing suargo oleh kanikmatan kang langgeng tanpo pedot.”

Para ulama’ dalam menafsiri lafadz *hayyatan thoyyibah* ini terdapat banyak perbedaan. Ada yang mengatakan : yaitu hidup di surga. Perkataan ini dari Qatadah dan Imam Mujtahid, Al-Hasan Basri berkata : tidak ada hidup yang nyaman dan senang kecuali di surge. Karena hidup di surga itu tidak mati, tidak fakir, tidak sakit, tidak rusak, dan tidak bersusah payah. Dan ada yang berpendapat “*hayyatan thoyyibah* itu, ketika hidup dunia mudah dalam

---

<sup>115</sup> Misbah Mustafa, *al ikhil fi Ma’ani al Tanzil*, ( Surabaya : Al Ihsan, t.t ), hal. 2586.

mengerjakan ibadah dan taat, bisa mendapatkan rezeki yang halal, di kubur terbebas dari susah dan siksa, dan apabila di surga mendapatkan kenikmatan yang abadi tanpa terputus.

Dari uraian di atas telah tampak bahwa penafsiran K.H. Misbah Mustofa terhadap ayat di atas, tidak memberikan kebatasan terhadap salah satu pihak dalam memperoleh rezeki yang halal. Dapat ditarik kesimpulan, lafadz *hayyatan thoyyibah* ini menunjukkan kehidupan di surga, namun dalam penafsiran selanjutnya beliau menjelaskan bahwa “hidup dunia mudah dalam mengerjakan ibadah dan taat, bisa mendapatkan rezeki yang halal...”. Maka dari itu, dalam mencapai hal tersebut perlu adanya usaha memenuhi kebutuhan diri sendiri untuk kelangsungan hidup dan taat beribadah yakni dengan bekerja, dengan syarat tidak melanggar aturan syariat.

Bekerja sesungguhnya merupakan perwujudan dari eksistensi dan aktualisasi diri manusia dalam hidupnya. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan diciptakan Allah dengan daya fisik, pikir, kalbu serta daya hidup untuk melakukan aktifitas pekerjaannya yang merupakan bagian dari amal shaleh.<sup>116</sup>

Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah yang merupakan pemikir kontemporer menjelaskan bahwa perempuan mempunyai hak untuk

---

<sup>116</sup> Isna Rahmah Solihatin, “Konsepsi Al-Quran Tentang Perempuan Pekerja Dalam Mensejahterakan Keluarga,” *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender* 12, no. 2 (2017): 41.

bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya atau mereka membutuhkan pekerjaan tersebut, serta pekerjaan tersebut dilakukannya dengan suasana terhormat, sopan serta menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut. Asal dengan persetujuan dari suami dan sesuai dengan tingkat pendidikan, maka tidak ada halangan bagi perempuan untuk bekerja. Dengan catatan tidak boleh melupakan peran pendidikan kepada anak dan tanggung jawab pada suami.<sup>117</sup>

Namun pendapat di atas berbeda dengan ulama' klasik bahwa perempuan tidak dibenarkan untuk keluar rumah tanpa ada sebab yang dibenarkan dalam perspektif agama. Itu pun dengan syarat dapat memelihara kesucian dan kehormatannya.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa seorang perempuan diperbolehkan untuk bekerja dengan syarat mendapatkan izin dari suami dan mampu mengurus kebutuhan rumah tangga, ketika ia mengambil peran ganda. Namun dalam Islam telah memberikan kebebasan kepada perempuan untuk bekerja atau tidak bekerja, karena perempuan mempunyai seorang laki-laki yang akan bertanggung jawab untuk mengurus kehidupannya.

---

<sup>117</sup> Aulia, "Peran Perempuan dalam Ruang Publik dan Domestik (Studi Pemikiran Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah AS," 66.



## **BAB V**

### **KEUNIKAN DAN RELEVANSI K.H MISBAH MUSTOFA MENGENAI PERAN PEREMPUAN DALAM TAFSIR *AL-IKLIL FI MA'ANI AT- TANZIL***

#### **A. Keunikan Pemikiran K.H Misbah Mustofa mengenai Peran Perempuan**

Selain kedalamannya dalam memahami Al-Qur'an K.H. Misbah Mustofa adalah seorang ulama' yang tegas dalam menetapkan hukum Islam. Karena kehidupannya dalam lingkungan sosial kultural yang sangat kental

dengan sistem budaya Jawa yakni budaya patriarki, hal ini menjadikan beliau mempunyai keinginan kuat untuk menuangkan pemikirannya dalam sebuah karya tafsir. Atas dasar keahliannya dalam bidang tafsir dan kondisi sosio-kulturalnya.

Dalam penafsirannya terdapat beberapa keunikan yang diberikan oleh K.H Misbah Mustofa. Hal ini menjadi ciri khas tersendiri bagi mufasir dalam memberikan pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an dengan tujuan memberikan pemahaman kepada pembaca. Diantaranya,

#### 1. Penggunaan Bahasa

Bahasa Al-Qur'an adalah bahasa langit, tidak semua orang bisa memahami dengan secara detail. Sehingga perlu pemahaman secara tekstualitas yakni media bagi pembaca untuk memahami teks melalui linguistiknya. Dengan tekstualitas ini semua orang bisa memahami Al-Qur'an dengan mudah. Salah satunya adalah tafsir *Al-Iklil* yang menggunakan bahasa Jawa.<sup>118</sup>

Tafsir *Al-Iklil* merupakan salah satu representasi dari tafsir nusantara dengan menggunakan bahasa Jawa dengan latar belakang penulisan dalam tradisi Jawa yang kuat. Tujuan penulisan tafsir *Al-Iklil Fi Ma'ani At-Tanzil* untuk memudahkan masyarakat dalam memahami kandungan dari ayat-ayat Al-Qur'an.

---

<sup>118</sup> Abd Majid Abror dan Fatimatur Rodhiyah, "Lokalitas dan Tekstualitas Tafsir *Al-Iklil Fi Ma'ani At-Tanzil* dalam Masyarakat Tradisional Jawa," *Jurnal Ta'wiluna* 4, no. 1 (April 2023): 163.

Sebagai upaya untuk memahami Al-Qur'an dan menyampaikan pesan-pesannya kepada masyarakat tafsir ini menggunakan unsur-unsur lokalitas yang bisa memudahkan masyarakat dalam memahami apa yang disampaikan di dalamnya. Yakni dengan menggunakan pegon.

Penggunaan bahasa Jawa sebagai alat komunikasi yang dilakukan oleh K.H Misbah Mustofa tentu memiliki tujuan-tujuan tertentu, yakni agar pesan-pesan yang disampaikan dalam kitab tafsir *Al-Iklil Fi Ma'ani At-Tanzil* bisa dipahami oleh komunikannya karena karakter dari bahasa yang digunakannya. Pemakaian bahasa Jawa merupakan bentuk pemanfaatan unsur lokalitas dalam berkomunikasi yang dilakukan K.H Misbah Mustofa agar pesan yang terkandung mudah diterima oleh masyarakat Jawa yang menggunakan bahasa Jawa sebagai pengantarnya. Masyarakat yang menjadi tujuannya ini bisa jadi masyarakat yang bisa membaca aksara pegon maupun masyarakat umum yang tidak bisa membacanya.<sup>119</sup>

Penggunaan pegon dalam tafsir karya K.H Misbah Mustofa memberikan nuansa tersendiri bagi masyarakat Indonesia, khususnya Jawa. karena melalui bahasa pegon tafsir Al-Qur'an dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat Jawa. Mengingat keberadaan tafsir ditengah-tengah masyarakat dengan budaya lokalnya. Selain itu

---

<sup>119</sup> Abror dan Rodhiyah, 163–64.

persoalan-persoalan masyarakat yang mencuat pada saat itu, meliputi konflik sosial, budaya, dan agama.

Salah satunya persoalannya adalah mengenai peran perempuan bagaimana beliau memberikan penafsiran terhadap beberapa ayat dengan menuliskan ayat Al-Qur'an dan kemudian setiap kata diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa arab pegon yang ditulis miring dibawah setiap kata. Dan ini adalah ciri khas dari karya-karya ulama' pesantren Jawa.

Beliau menggunakan berbagai ungkapan dalam menyebut perempuan. Di antaranya ungkapan untuk istri dengan istilah "*wadon atau bojo*", istilah ini diadopsi dari bahasa kawi "*wadu*" yang berarti kaawula atau abdi. Dalam hal ini perempuan diartikan sebagai abdi bagi laki-laki atau suami atau diharuskan patuh atau taat terhadap perintah laki-laki. Sehingga penggunaan makna ini terkesan patriarkal, namun dalam pemaknaan yang lebih luas makna abdi bagi perempuan juga bisa merujuk pada dedikasi atas setiap hal yang mereka lakukan. Seperti saat perempuan menjadi istri atau ibu yang mengabdikan diri untuk mengurus suami dan anak-anaknya, hal ini juga sepatutnya menjadi apresiasi dan penghargaan.<sup>120</sup> Sedangkan istilah "*bojo*", artinya adalah Suami atau Istri. Kata ini masuk ke dalam Bahasa Jawa Ngoko Kasar yang biasanya digunakan untuk percakapan sehari-hari

---

<sup>120</sup> <https://www.idntimes.com/life/education/pak/perempuan-dalam-bahasa-jawa-c1c2>

yang berkaitan dengan pasangan yang sudah menikah, bisa untuk pria maupun wanita.<sup>121</sup>

Ungkapan untuk ibu dalam tafsir *Iklil* menggunakan istilah ibu dan wong tuo. Dalam KBBI ibu diartikan dalam beberapa poin yakni, wanita yang telah melahirkan anak; kata sapaan untuk wanita yang sudah bersuami; sapaan takzim kepada perempuan baik yang sudah bersuami maupun yang belum; orang tua perempuan.<sup>122</sup> Sedangkan wong tuo, apabila di terjemahkan dari Bahasa Jawa ke Bahasa Indonesia, wong artinya orang dan Tuo artinya adalah Tua . Kata ini masuk ke dalam Bahasa Jawa Ngoko Kasar yang biasanya digunakan untuk percakapan sehari-hari.

Dalam ranah publik, K.H Misbah Mustofa dalam penyebutan perempuan dengan istilah “*hai wong kang podo iman dan wadon*” . *hai wong kang podo iman*, penyebutannya bersifat umum, tidak ada pengkhususan kepada laki-laki, maupun perempuan yang ada hanya status agama, yakni diperuntukkan kepada kaum mu'min. Hal ini menjadikan tidak ada posisi yang lebih unggul antara laki-laki maupun perempuan, mereka mempunyai hak yang sama dalam beberapa hal.

---

<sup>121</sup> <https://kosakatajawa.com/artinya/bojo/>

<sup>122</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ibu>

Maka dapat dikatakan bahwa dalam menggunakan istilah-istilah perempuan, K.H Misbah Mustofa masih terdapat unsur patriarkal, namun hal ini tidak dapat diartikan bahwa laki-laki mempunyai hak memerintah perempuan, melainkan sebagai bentuk menghormati dan menghargai perempuan akan peran utamanya dalam sebuah keluarga. Dan untuk istilah yang kasar adalah bentuk perwujudan ragamnya bahasa Jawa yang ada, beliau hanya memposisikan istilah tersebut sesuai dengan kondisinya. Sehingga dalam penggunaan bahasa tidak memiliki unsur diskriminatif terhadap perempuan, beliau hanya mengikuti perkembangan zaman pada saat itu.

## 2. Pemikiran mengenai Peran Perempuan

K.H Misbah Mustofa Sebagai seorang ulama' yang hidup dalam lingkungan yang kental akan kutural Jawa tidak mudah dalam memberikan penafsiran yang mendukung perempuan untuk bebas dalam melakukan segala hal. Hal ini karena masyarakat Jawa masih menganut budaya patriarki, dimana laki-laki berkuasa atas perempuan dalam berbagai hal. Seorang perempuan hanya berurusan dengan dunia domestik (rumah tangga), tidak diperbolehkan untuk urusan luar rumah, yang dalam istilah Jawa dikenal dengan *konco wingking* (teman di belakang).<sup>123</sup>

---

<sup>123</sup> Abidin dkk., "Tafsir Gender Jawa: Telaah Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil Karya Misbah Mustofa," 2.

Sebagai seorang ulama' yang tegas dalam menetapkan hukum Islam. Beliau mempertahankan kemurnian dari isi Al-Qur'an dari awal diturunkannya dengan tujuan menghindari segala bentuk penyimpangan dan pemikiran-pemikiran yang terkadang tidak sesuai dengan ajaran Islam.<sup>124</sup> Dengan hal itu, meskipun beliau adalah seorang ulama' yang kental akan kultur Jawa tidak menjadikan penafsirannya terbelenggu dalam ajaran Jawa, melainkan memberikan kefahaman terhadap masyarakat luas akan pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Dalam salah satu ayat penafsirannya beliau mendukung bahwa laki-laki harus menguasai perempuan dengan tujuan membangun rumah tangga yang sejahtera, memelihara keimanannya, mencukupi segala kebutuhannya, dan mendidik istrinya untuk bekal hidup di dunia maupun akhirat. Secara tidak langsung beliau mengikuti budaya patriarki yang memposisikan perempuan berada di bawah dan menjadikan laki-laki secara otoritatif dalam memegang tanggung jawab terhadap perempuan. Hal ini juga dipengaruhi oleh konstruksi budaya Jawa.

Namun hal itu tidak menafikan bagi seorang pembaca, perlunya untuk membaca secara utuh penafsiran beliau mengenai peran perempuan, karena bukan berarti semua penafsirannya membatasi

---

<sup>124</sup> Nur Hadi dan Mujiburrohan, "Interteks dan OrtodiksiTafsir Al-Iklil Fī Ma'ānī Al-Tanzīl Karya KH Misbah Mustafa," *Jurnal Ulil Albab* 1, no. 6 (Mei 2022): 1636.

ruang gerak perempuan dalam berbagai hal. Peran utama seorang perempuan berada di dalam rumah, yakni sebagai istri dan ibu. Peran mereka adalah memenuhi kebutuhan suami dan mendidik anak agar tumbuh berkembang sesuai dengan ajaran Islam.

Terdapat dalam penafsiran ayat yang memperbolehkan perempuan berkecimpung di ranah publik yakni mendapatkan pendidikan. Pendidikan penting bagi seorang perempuan yang mana sebagai pendidik anak, maka diperlukan ilmu untuk memberikan pengajaran kepada anak, hal itu diperoleh dari mengenyam pendidikan terlebih dahulu. Kemudian diperbolehkannya bekerja, seorang perempuan boleh bekerja asalkan mendapatkan izin dari orang tua maupun suami. Dan tidak menjadikannya lalai akan tanggung jawabnya di rumah, serta tidak melewati batas syari'at. Apabila hal yang tidak diinginkan itu terjadi, maka seorang perempuan tidak diperbolehkan bekerja, ia wajib berada di rumah dan menjaga kehormatannya dan keluarganya.

Mengenai peran perempuan baik dalam rumah tangga maupun publik, K.H Misbah Mustofa tidak memberikan batasan. Beliau tidak diskriminatif terhadap perempuan, melainkan memberikan kelonggaran untuk melakukan segala hal. Beliau hanya bersikap proposional baik dalam rumah tangga atau publik, dengan syarat tidak

melewati batas syari'at dan mampu bertanggung jawab dalam setiap posisi.

## **B. Relevansi Pemikiran K.H Misbah Mustofa Mengenai Peran Perempuan**

Misi Al-Qur'an diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai penindasan termasuk diskriminasi seksual. Allah SWT menciptakan alam seisinya yang beraneka ragam termasuk manusia, baik laki-laki dan perempuan. Manusia diciptakan dalam bentuk yang terbaik dan kedudukan yang terhormat, serta manusia dipersiapkan untuk menjalankan dua misi yakni, sebagai hamba Allah dan khalifah. Sehingga Al-Qur'an tidak menyatakan dukungan terhadap kedua teori baik *nature* maupun *nurture*. Al-Qur'an hanya mengakodimir unsur-unsur tertentu yang terdapat dalam dua teori yang sejalan dengan prinsip-prinsip universal Islam.<sup>125</sup>

Setiap manusia mempunyai kedudukan tertentu dan berperan sesuai kedudukannya. Kedudukan dan peran adalah dua hal yang tidak terpisahkan, karena peran adalah aspek dinamis dari kedudukan. Sehingga seseorang yang menempati kedudukan akan memainkan peranannya, sebaliknya seseorang yang berperan akan mendapatkan kedudukannya.

Mengenai kedudukan perempuan dalam Islam, masih banyak yang beranggapan bahwa perempuan mempunyai kedudukan dibawah laki-laki,

---

<sup>125</sup> Janah, "Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar," 183.

karena peran perempuan yang berada di ranah domestik (rumah tangga). Dimana perempuan lebih banyak terkungkung dalam peran sebagai pendamping suami dan pengasuh anak. Dan hal tersebut tidak terlepas dari kultur budaya yang telah tertanam yakni sistem patriarki, yang mana keadaan tersebut mempengaruhi pemikiran seorang mufasir dalam menyusun sebuah karya tafsir. Dengan kata lain kondisi sosial keagamaan sangat berpengaruh pada penafsiran seseorang.

Kedudukan laki-laki dan perempuan menurut KH. Misbah Mustofa melalui representasi ayat-ayat pada bab sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut.

Dalam Q.S An-Nisa' (4) : 34, KH. Misbah Mustofa menyatakan posisi laki-laki melalui ungkapannya, *Wong lanang iku kudu bisa nguwasani wong wadon (aja nganti sebalike yaiku wong wadon nguwasani wong lanang)*.<sup>126</sup> Ungkapan tersebut menunjukkan kultur budaya Jawa bahwa laki-laki adalah penguasa dalam rumah tangga. Laki-laki memiliki kekuasaan atas perempuan dari segi biologis, maupun non-biologis yang dinyatakan lebih kuat dan tangguh, sehingga mampu mengemban tugas-tugas yang berat.

Untuk mendapatkan pemahaman mengenai peran perempuan perspektif K.H. Misbah Mustofa, peneliti memakai konsep nature dan nurture yang mana berhubungan dengan dunia psikologi yakni faktor

---

<sup>126</sup> Misbah Mustofa, *al ikil fi Ma'ani al Tanzil*, ( Surabaya : Al Ihsan, t.t ), hal 697.

genetik dan lingkungan. Nature merupakan faktor yang berasal dari warisan biologis atau telah dimiliki sejak lahir, sedangkan nurture adalah faktor yang tercipta berdasarkan pengalaman lingkungan sekitarnya sehingga mempengaruhi pada perilaku individu. Dengan menggunakan teori analisis struktur sosial. Selain alasan diatas hal ini sesuai dengan sosio-kultural pada era sekarang, teori ini juga tidak memberikan dukungan secara tegas terhadap teori nature dan nurture, melainkan cenderung mempersilahkan kepada para intelektual dalam pembagian peran antara laki-laki dan perempuan.<sup>127</sup>

Menurut Muhammad Syaltut, sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Quraish Shihab, mengatakan: “Tabi’at kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat (dikatakan) sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada lelaki. Kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melakukan aktivitas yang bersifat umum maupun khusus.”<sup>128</sup>

Perempuan menempati kedudukan yang penting di dalam kehidupan keluarga dan sendi dasar kehidupan masyarakat, karena

---

<sup>127</sup> Abidin dkk., “Tafsir Gender Jawa: Telaah Tafsir Al-Iklil Fi Ma’ani Al-Tanzil Karya Misbah Mustafa,” 3.

<sup>128</sup> Maryam, Skripsi : *Perempuan di Ruang Publik Menurut Pandangan Al-Qur'an (kajian tahlili terhadap QS. An-Nisa'/4 : 34)*, (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2013), hal. 50.

perempuanlah yang melahirkan generasi penerus, merawat dan mendidik, serta memberikan kasih sayang, perhatian, penghargaan, dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang anak. Peranan perempuan seperti ini pada hakikatnya secara langsung maupun tidak, telah memberikan sumbangan dan dampak positif terhadap pembinaan moral masyarakat. Masyarakat dapat dikatakan bermoral apabila keluarga-keluarga dalam masyarakat itu berada dalam kondisi bermoral.

Dalam penafsiran K.H Misbah Mustofa dalam tafsir *Al-Iklil Fi Ma'ani At-Tanzil* mengenai peran perempuan hanya beberapa yang bersifat khusus yang ditujukan kepada laki-laki untuk bertanggung jawab sepenuhnya kepada perempuan ketika sudah menjadi *mahramnya*, karena laki-laki yang menentukan kehidupan selanjutnya seorang perempuan. Dan beberapa penafsiran yang lain adalah bersifat umum, dimana laki-laki dan perempuan memperoleh hak yang sama.

K.H Misbah Mustofa bukanlah seorang mufasir yang konservatif yang memandang rendah perempuan dan bukan seorang feminis yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada perempuan. Beliau adalah seorang Muslim moderat, yang memposisikan perempuan sesuai kebutuhannya. Hal itu karena perempuan memiliki tanggung jawab yang harus dilakukan bersamaan dan memiliki hak yang bisa diambil, seperti mendapatkan pendidikan dan pekerjaan.

Maka dapat dikatakan bahwa K.H Misbah Mustofa dalam memberikan penafsiran tentang perempuan tidak bersifat diskriminatif melainkan menempatkan pada posisi yang sesuai dengan keadaan dengan nilai-nilai kultural Jawanya yang di landaskan dengan ajaran-ajaran Islam. Hal ini agar tidak membuat terjadinya permasalahan-permasalahan baru dan memudahkan memberikan kefahaman kepada masyarakat luas, khususnya Jawa.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, beberapa hal yang dapat disimpulkan, yakni :

*Pertama*, K.H Misbah Mustofa dalam memberikan kedudukan perempuan berada di bawahnya laki-laki dengan alasan bahwa laki-laki mempunyai tanggung jawab yang besar atas perempuan, mulai dari menafkahi, memberikan kenyamanan, menjaga kehormatan, dan menuntun

ke dalam kebaikan hingga akhir hayat. Hal itulah yang menjadikan laki-laki harus menguasai perempuan. Dan K.H Misbah Mustofa tidak banyak membatasi perempuan dalam melakukan beberapa hal, namun hanya menempatkan perempuan terhadap kodratnya.

*Kedua*, peran perempuan dalam rumah tangga menurut K.H Misbah Mustofa dalam tafsir *Iklil* bahwa kodrat seorang perempuan adalah mengurus rumah tangga, dimana ia mempunyai peran penting dalam rumah tangga, yakni menjadi istri dan ibu. Dalam sebuah keluarga perempuan berperan membangun keharmonisan dalam rumah, mulai dari menyiapkan kebutuhan suami dan anak, belanja, masak, dan membersihkan rumah. Dan hal yang terpenting adalah memberikan anak pendidikan baik secara syari'at maupun umum, sehingga membentuk kepribadian yang berakhlakul karimah dan bertanggung jawab.

*Ketiga*, peran perempuan dalam publik menurut K.H Misbah Mustofa bahwa perempuan diperbolehkan berperan dalam ranah publik dengan syarat mendapatkan izin suami dan tidak melanggar syari'at. Diantaranya, *pertama*, adalah mendapatkan pendidikan, hal ini adalah sebuah kewajiban untuk umat Islam, dimana ia tidak memandang laki-laki maupun perempuan karena untuk mencetak generasi yang *berakhlakul karimah* perlu sebuah pendidikan dan pengajaran dari orang tua, terutama dari ibu. *Kedua*, pekerjaan, mengenai ini terdapat perbedaan dari K.H Misbah Mustofa, karena adanya beberapa faktor salah satunya, seorang

perempuan harus berada dirumah fokus mengurus rumah tangga dan menjaga kehormatan dirinya. Namun terdapat penafsiran yang memperbolehkan bekerja dengan syarat tidak melanggar atau melewati batas syari'at.

## B. Saran

Berdasarkan judul penelitian yang diangkat tersebut, ada beberapa saran dan harapan yang ingin disampaikan, yakni:

1. Harapan adanya pembahasan penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi dan wawasan ilmu yang bermanfaat, khususnya tentang problematika relasi gender dalam pandangan penafsiran K.H Bisri Musthafa, serta menjadikan kita pribadi yang semakin bertaqwa kepada Allah Swt.
2. Harapan adanya pembahasan penelitian dapat dilanjutkan dan dikembangkan oleh teman-teman lainnya dengan tujuan memperdalam dan memperkaya pembahasan tentang hubungan tafsir Al-Qur'an dengan budaya lokal (Jawa) melalui ayat-ayat relasi laki-laki dan perempuan. Mengingat pembahasan tentang gender sebagai salah satu isu kontemporer yang belum banyak diperbincangkan oleh kalangan pengkaji.
3. Pembahasan dalam penelitian mungkin masih sederhana dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, penulis berharap dikemudian hari akan ada tulisan yang terus menyumbangkan kekayaan literasi

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang dapat dipahami dan dipraktikkan secara positif di masyarakat.



### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ahmad Zainal, M Imam Sanusi Al-Khanafi, Eko Zulfikar, Arif Nuh Safri, Kandhi Laras, Azizatus Zahro', Bayu Mitra A Kusuma, Linda Dwi Eriyanti, Abdul Halim, dan Luthfi Maulana. "Tafsir Gender Jawa: Telaah Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil Karya Misbah Mustafa" 18, no. 1 (2019): 2.
- Abror, Abd Majid, dan Fatimatur Rodhiyah. "Lokalitas dan Tekstualitas Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil dalam Masyarakat Tradisional Jawa." *Jurnal Ta'wiluna* 4, no. 1 (April 2023).
- Anggraini, Luciana. "Kontekstualisasi Tafsir Perempuan (Studi Pemikiran Abdullah Saeed)" 12, no. 2 (2019).
- Aulia, Muhamad Abi. "Peran Perempuan dalam Ruang Publik dan Domestik (Studi Pemikiran Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah AS," t.t.

- Baidhowi, Ahmad. "Aspek Lokalitas Tafsir Al-Iklil Fī Ma'ānī Al-Tanzīl Karya Kh Mishbah Musthafa." *Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara* 1, no. 1 (28 Desember 2015). <https://doi.org/10.32495/nun.v1i1.10>.
- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. 3 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, t.t.
- Dozan, Wely. "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Tarap Bekerja Terhadap Keluarga: Kajian Isu Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an" 15, no. 2 (t.t.).
- Fadhlullah, Muhammad Husain. *Dunia Wanita dalam Islam*. 1 ed. Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000.
- Hadi, Abd. *Metodologi Tafsir dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer*. 1 ed. Salatiga: Tisara Grafika Salatiga, 2021.
- Hadi, Nur, dan Mujiburrohmah. "Intertekstual dan Ortodiksi Tafsir Al-Iklil Fī Ma'ānī Al-Tanzīl Karya KH Misbah Mustafa." *Jurnal Ulil Albab* 1, no. 6 (Mei 2022).
- Hanapi, Agustin. "Peran Perempuan Dalam Islam," t.t.
- Ilyas, Yunahar. *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*. 1 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Iskandar. "Penafsiran Sufistik Surat Al-Fatihah dalam Tafsir Taj Al-Muslimin dan Tafsir Al-Iklil Karya KH Misbah al-Mustafa." *Jurnal Fenomena* 7, no. 2 (2015).
- Janah, Nasitotul. "Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 2 (10 September 2017): 167. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i2.1707>.
- Junaidi, Mahbub. "Studi Kritis Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Abduh Dan Rasyid Ridla," t.t.
- Juriana, dan Syarifah. "Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Keluarga." *Jurnal Noura* 2, no. 2 (t.t.): 2018.
- Karimuddin. "Wanita Karir dalam Pandangan Islam." *Jurnal Al-Fikrah* 3, no. 1 (2014).

- Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. 1 ed. 2. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009.
- Kusroni. "Mengenal ragam pendekatan , Metode dan orak dalam Penafsiran Al-Qur'an." *Jurnal Kaca* 9, no. 1 (Februari 2019).
- Mahmud, Heri Gunawan, dan Yuyun Yulianingsih. *Pendidikan agama Islam dalam keluarga*. Cet 1. Jakarta: Akademia, 2013, t.t.
- Maloko, M. Thahir. *Dinamika Hukum dan Perkawina*. 1 ed. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Maulana, Anggi, Mifta Hurrehmi, dan Alber Oki. "Kekhasan Pemikiran Misbah Musthofa Dalam Tafsir Al-Iklīl Fī Ma'ānī Al-Tanzīl Dan Contoh Teks Penafsirannya." *Zad Al-Mufassirin* 3, no. 2 (30 Desember 2021): 268–94. <https://doi.org/10.55759/zam.v3i2.22>.
- Mislaini, Hektaviandri, dan Indah Muliati. "Peran Ibu sebagai Pendidik dalam Keluarga." *Jurnal Kawakib* 1, no. 1 (Juli 2020).
- Mistian, Wiwin. "Kedudukan Perempuan Dalam Al Quran Dan Hadis (Status Of Women In The Quran And Hadis)" 11, no. 1 (2019): 34.
- Moghissi, Haideh. *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*. 1 ed. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2005.
- Mulawarman, Widiatmike Gede. *Kajian Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019*. Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020.
- Nurhayati, dan Mal Al Fahnum. "Hak-Hak Perempuan Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Marwah* 16, no. 2 (2017).
- Nurrochman. "Al-Qur'an dan Isu Kesetaraan Gender: Membongkar Tafsir Bias Gender Menuju Tafsir Ramah Perempuan." *Wahana Akademia* 1, no. 2 (Oktober 2014).
- P. Murniati, A. Nunuk. *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga)*. 2 ed. Magelang: Indonesia Tera, 2004.
- Rozi, A Fahrur. "Tafsir Klasik: Analisis Terhadap Kitab Tafsir Era Klasik." *Kaca (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 9, no. 2 (1 Agustus 2019): 33–58. <https://doi.org/10.36781/kaca.v9i2.3036>.

- Sarosa, Samiaji. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. 1 ed. Jakarta Barat: Indeks, t.t.
- Shofwatunnida. "Peran Publik Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an," t.t.
- Solihatin, Isna Rahmah. "Konsepsi Al-Quran Tentang Perempuan Pekerja Dalam Mensejahterakan Keluarga." *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender* 12, no. 2 (2017).
- Supriyanto. "Kajian Al-Qur'an dalam Tradisi Pesantren: Telaah atas Tafsir al-Iklil fi ma'ani al-Tanzil." *Jurnal Tsaqafah* 12, no. 2 (November 2016).
- Wahy, Hasbi. "Keluarga sebagai Basis Pendidikan Pertama dan Utama." *Jurnal Ilmiah Didaktika* 12, no. 2 (Februari 2012).
- Zahrok, Siti, dan Ni Wayan Suarmini. "Peran Perempuan Dalam Keluarga." *IPTEK Journal of Proceedings Series 0*, no. 5 (3 November 2018): 61. <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4422>.
- Zulfikar, Eko. "Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kajian Tematik Dalam Alquran Dan Hadis." *Diya al-Afkar* 7, no. 1 (t.t.).  
<https://www.idntimes.com/life/education/pak/perempuan-dalam-bahasa-jawa-c1c2>
- <https://kosakatajawa.com/artinya/bojo/>
- Maulida, Fahma, 2011. *Penafsiran Misbah Mustafa Atas Ayat-Ayat Kebinekaan Agama Dan Budaya dalam Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani At-Tanzil*, (skripsi, fakultas Ushuluddin, adab, dan dakwah, IAIN Tulungagung :Tulungagung).
- Maymun, Ahmad, 2020. *Tafsir Al-Qur'an Sebagai Kritik Sosial (Studi Terhadap Tafsir Tajul Muslimin Min Kalami Rabbi Al-Alamin Karya KH Misbah Mustafa)*, (skripsi, fakultas Ushuluddin, Institut PTIQ : Jakarta).
- Rohman, Nur, 2015. *Dialektika Tafsir Al-Quran Dan Tradisi Pesantren Dalam Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil*, (Tesis, fakultas Agama dan Filsafat, UIN Sunan kalijaga :Yogyakarta).
- Syarofi, Ahmad, 2008. *Penafsiran Sufi Surat Al-Fatihah dalam Tafsir Tāj Al-Muslimīn dan Tafsir Al-Iklil Karya KH. Misbah Musthofa*, (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, IAIN Walisongo : Semarang ).

- Sholeh, Muhammad, 2015. *Studi Analisis Hadis-Hadis Tafsir Al-Iklil Karya K.H Misbah Zain Bin Mustafa ( Surat Ad-Dhuha Sampai Surat An-Nash) , ( Skripsi Fakultas Ushuluddin, UIN Walisongo : Semarang )*.
- Asadillah, M. Baihaqi, 2018. *Pemaknaan Kata Wail dalam Kitab Tafsir Al-Iklil Fī Ma'ānī Al-Tanzīl Karya KH. Misbah bin Zaud al-Mustafa, (Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel : Surabaya)*.
- Zhukrufi Janah, Annisa, 2020. *Keluarga Berencana (Studi Komparasi Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an dan al-Iklil Fī Ma'ānī at-Tanzil), (Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Surakarta : Surakarta)*.
- Maymun, Ahmad, 2020. *Tafsir Al-Qur'an Sebagai Kritik Sosial (Studi Terhadap Tafsir Tajul Muslimin Min Kalami Rabbi Al-Alamin Karya KH Misbah Mustafa), (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Institut PTIQ : Jakarta)*.
- Kusminah, 2013. *Penafsiran KH Misbah Mustafa terhadap Ayat-Ayat Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Baidhowi Tafsir Al-Iklil Fī Ma'ānī Al-Tanzīl, (Skripsi, Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga : Yogyakarta)*.
- Rohman, Arif, 2017. *Makna Al-Maut Menurut KH. Mişbah Muşţafa Dalam Tafsir Al-Iklil Fī Ma'ānī Al-Tanzīl, (Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Surakarta : Surakarta)*.
- Qoriah, Lutfiyatul, 2022. *Peran Perempuan Dalam Keluarga Di Desa Sumber Pakem Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember Tahun 2021, (Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Kiai Achmad Siddiq : Jember)*.
- Kementerian Agama RI Tahun 2012, *Kedudukan Dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik) (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012)*.
- Fadhila, Chusna, 2021. *Nilai Pendidikan Perempuan Dalam Tafsir Al-Qur'an Tanwirul Miqbas Min Tafsir Ibnu Abbas Surat At-Tahrim Ayat 10-12, (Skripsi, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Magelang : Magelang)*.

